



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Muhammad Basri;
Tempat lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangkala IV No. 443 Blok I RT/RW 01/00
Kel/Desa Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota
Makasar dan alamat di Bali Jalan Pulau Galang No.
18 Gang Geriya Dadi Desa Pemogan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 94/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yaitu *“Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP Sita/170/IX/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 September 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari HARYANTO berupa:
 2. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 7 Mei 2022 toko Astari belanja luwak, Aci, hemat 1 lt Jumlah Rp. 29,265,000,
 3. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 10 Mei 2022 toko bu Desak belanja 1000 kg minyak curah Jumlah Rp.15.500.000,
 4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan toko warna putih tanggal 11 Mei 2022 toko Puncak belanja Beras ratu, beras putri sejati,beras huenak tenan Jumlah Rp. 17,232,500
 5. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 19 Mei 2022 toko Astari belanja GLENMORE 50KG jumlah Rp. 50,400,000
 6. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 27 Mei 2022 toko Astari belanja beras ratu, beras nasi tempong , beras putri premium jumlah Rp. 22,765,000,
 7. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 28 Mei 2022 toko RATNA JULIANTI belanja, BERAS PUTRI SEJATI, BERAS RATU jumlah Rp. 46,460,500,
 8. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 30 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS RATU, LUWAK jumlah Rp. 55,170,000
 9. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 31 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS PUTRI Jumlah Rp. 103,100,000
 10. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 2 Juni 2022 DESAK LIYONI belanja, MINYAK SAWIT CURAH jumlah Rp. 4,260,000,

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar nota toko warna merah tanggal 3 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS PUTRI SEJATI jumlah Rp. 102,850,000
12. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 6 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS HUENAK TENAN, BERAS RATU, BERAS NASI TEMPONG jumlah Rp. 99,800,000
13. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 10 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS RATU jumlah Rp. 103,300,000
14. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 21 Juni 2022 toko Astari belanja beras putri jumlah Rp. 99,375,000
15. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari ANDI MUHAMMAD BASRI tanggal 27 Juli 2022 yang mengetahui HARYANTO.
16. Hasil Audit internal CV. Crystal Jimbaran tanggal 7 Juli 2022
17. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 5,100,000,
18. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Oktober 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000,
19. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Nopember 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000,
20. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000,
21. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 tanggal January 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.866,667,
22. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
23. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
24. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
25. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
26. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 2 tanggal 8 Juni 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
27. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 July 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000,
28. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agust 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.391,700,
29. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.071,666,

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 October 2020 jumlah yang dibayar
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 18.246,667,

31. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2020 jumlah yang
dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.346,667,

32. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2020 jumlah yang
dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.695,300,

33. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 January 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.966,666,

34. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.921,667,

35. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667,

36. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667,

37. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.133,000,

38. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 June 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667,

39. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 July 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.394,667,

40. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agust 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.455,000,

41. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2021 jumlah yang
dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 10,189,000,

42. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 October 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167,

43. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2021 jumlah yang
dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167,

44. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2021 jumlah yang
dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.380,167,

45. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 January 2022 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.639,975,

46. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2022 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.082,890,

47. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2022 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.474,975,

48. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2022 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.207,725,

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2022 jumlah yang dibayar
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.487,975,

50. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 June 2022 jumlah yang dibayar

kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 14.179,998,

Tetap disita untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain An. RADEN ERIC
HEINDRICH SOEBIYAKTO

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada
Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia
dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI. Selaku General Manager Operasional
pada CV Crystal sebagaimana Surat Pernyataan Kerja Nomor/047/CT/07/2020 tanggal 16
Juli 2020, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan dengan saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain
yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Head Of Store pada CV. Crystal
(Kepala Unit Toko Jimbaran), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan
lagi antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidak-
tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan April sampai
dengan bulan Juni tahun 2022, bertempat di Toko CV Crystal Unit Jimbaran jalan uluwatu
I Nomor 30 Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan
sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena
pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan,
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan
berlanjut, Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa berawal dari terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di perusahaan Toko CV.
Crystal Denpasar sebagai General Manager Operasional sebagaimana Surat Pernyataan
Kerja Nomor/047/CT/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan mempunyai tugas antara lain

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan semua kegiatan operasional toko CV Crystal berjalan dengan lancar, buka dan tutup toko sesuai dengan jam operasional, jumlah pekerja setiap unit mencukupi, melakukan tindakan pada karyawan yang tidak disiplin, melakukan penghitungan barang sesuai dengan jadwal yang dibuat, membuat laporan untuk setiap kejadian yang terjadi, dan mengirim laporan penjualan setiap hari ke BOD (Bord Of Direktur) ;

Bahwa perusahaan Toko CV Crystal bergerak dibidang perdagangan/ritel/grosir sembako seperti minyak goreng, eceran minuman tidak beralkohol, rokok, beras, roti, bahan kue kering, bahan kue basah, kopi, gula pasir, gula merah, obat dll dan mempunyai 4 (empat) unit toko CV Crystal yaitu: CV Crystal unit Denpasar, unit Tabanan, unit Jimbaran dan minimarket Crystal Denpasar.

Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI menyuruh saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Toko CV Crystal unit Jimbaran jalan uluwatu I Nomor 30 Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk menjual barang-barang sembako dan hasil penjualan barang sembako tersebut diserahkan ke terdakwa namun saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyarankan terdakwa agar menggunakan uang kas besar karena Bank libur panjang.

Bahwa oleh karena saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memberikan menggunakan uang kas besar, sehingga terdakwa menyuruh saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO untuk mengambil dan menyerahkan uang tersebut antara lain :

- Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 69.137.200 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan
- Pada tanggal 19 Juni 2022 sebesar Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Total uang yang diambil/diterima di kas besar oleh terdakwa sebesar Rp. 251.437.200 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak hanya uang kas besar saja yang diambil oleh terdakwa namun uang hasil penjualan barang dari costumer juga diambil sebesar Rp. 261.676.648 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Bahwa berdasarkan mekanisme/SOP penjualan barang pada toko CV Crystal yang harus dilalui yaitu sebagai berikut : Telemarketing menerima orderan atau penawaran barang ke costumer setelah telemarketing mendapatkan orderan dari costumer selanjutnya diinput dalam system altius dan cetakan invoice kemudian diserahkan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan proses pengiriman barang dipesan oleh costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembayaran kepada costumer berupa invoice warna putih kemudian sopir menyerahkan salinan invoice warna merah muda berikut uang pembayaran kepada telemarketing kemudian telemarketing mengecek/mencocokkan hasil penjualan barang sesuai costumer belanja, setelah selesai mengecek hasil penjualan barang sesuai dengan invoice kemudian telemarketing menyerahkan salinan invoice dan uang hasil penjualan kepada bagian Admin Finace tokountuk menginfut ke sistem aplikasi altius dalam bentuk pelunasan kemudian uang tersebut harus bagian admin finace toko setorkan sesuai dengan inputan sistem ke Bank Sinar Mas.

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI bersama dengan saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan atau mekanisme atau SOP pada perusahaan toko CV Crystal Denpasar unit Jimbaran tersebut dimana terdakwa bersama dengan saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil uang kas besar tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang hasil penjualan barang di costumer untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan Toko CV. Crysral Denpasar unit Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp. 513.113.848 (lima ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI. selaku General Manager Operasional pada CV Crystal sebagaimana Surat Pernyataan Kerja Nomor/047/CT/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi RADEN ERIC

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Head Of Store pada CV. Crystal (Kepala Unit Toko Jimbaran), pada hari

dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2022, bertempat di Toko Crystal Unit Jimbaran jalan Uluwatu I Nomor 30 Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di perusahaan Toko CV. Crystal Denpasar sebagai General Manager Operasional sebagaimana Surat Pernyataan Kerja Nomor/047/CT/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan mempunyai tugas antara lain memastikan semua kegiatan operasional toko CV Crystal berjalan dengan lancar, buka dan tutup toko sesuai dengan jam operasional, jumlah pekerja setiap unit mencukupi, melakukan tindakan pada karyawan yang tidak disiplin, melakukan penghitungan barang sesuai dengan jadwal yang dibuat, membuat laporan untuk setiap kejadian yang terjadi, dan mengirim laporan penjualan setiap hari ke BOD (Bord Of Direktur) ;

Bahwa perusahaan Toko CV Crystal bergerak dibidang perdagangan/ritel/grosir sembako seperti minyak goreng, eceran minuman tidak beralkohol, rokok, beras, roti, bahan kue kering, bahan kue basah, kopi, gula pasir, gula merah, obat dll dan mempunyai 4 (empat) unit toko CV Crystal yaitu: CV Crystal unit Denpasar, unit Tabanan, unit Jimbaran dan minimarket Crystal Denpasar.

Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI menyuruh saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Toko CV Crystal unit Jimbaran jalan uluwatu I Nomor 30 Kuta Selatan, Kabupaten Badung untuk menjual barang-barang sembako dan hasil penjualan barang sembako tersebut diserahkan ke terdakwa namun saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyarankan terdakwa agar menggunakan uang kas besar karena Bank libur panjang.

Bahwa oleh karena saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memberikan menggunakan uang kas besar, sehingga terdakwa menyuruh saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO untuk mengambil dan menyerahkan uang tersebut antara lain :

- Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 06 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 15 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- Pada tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 69.137.200 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan
- Pada tanggal 19 Juni 2022 sebesar Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Total uang yang diambil/diterima di kas besar oleh terdakwa sebesar Rp. 251.437.200 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Bahwa tidak hanya uang kas besar saja yang diambil oleh terdakwa namun uang hasil penjualan barang dari costumer juga diambil sebesar Rp. 261.676.648 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Bahwa berdasarkan mekanisme/SOP penjualan barang pada toko CV Crystal yang harus dilalui yaitu sebagai berikut : Telemarketing menerima orderan atau penawaran barang ke costumer setelah telemarketing mendapatkan orderan dari costumer selanjutnya diinput dalam system altius dan cetakan invoice kemudian diserahkan kepada bagian gudang, selanjutnya bagian gudang menyiapkan proses pengiriman barang dipesan oleh costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembayaran kepada costumer berupa invoice warna putih kemudian sopir menyerahkan salinan invoice warna merah muda berikut uang pembayaran kepada telemarketing kemudian telemarketing mengecek/mencocokkan hasil penjualan barang sesuai costumer belanja, setelah selesai mengecek hasil penjualan barang sesuai dengan invoice kemudian telemarketing menyerahkan salinan invoice dan uang hasil penjualan kepada bagian Admin Finace toko untuk menginput ke sistem aplikasi altius dalam bentuk pelunasan kemudian uang tersebut harus bagian admin finace toko setorkan sesuai dengan inputan sistem ke Bank Sinar Mas.

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI bersama dengan saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertentangan dengan ketentuan atau mekanisme atau SOP pada perusahaan toko CV Crystal Denpasar unit Jimbaran tersebut dimana terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan saksi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO (dalam berkas lain yang putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil uang kas besar tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang hasil penjualan barang di costumer untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan Toko CV. Crysral Denpasar unit Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp. 513.113.848 (lima ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran yang beralamat Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan;
- Bahwa CV Crystal memiliki izin pendirian dan izin beroprasional yang berbadan hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Crystal" Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer "CV Crystal" nomor 41 tanggal 29 September 2021 ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor CV Crystal Denpasar sejak tanggal 2 Januari 2019 sebagai karyawan, jabatan saksi sebagai direktur Oprasional di kantor CV Crystal dan saksi bertanggung jawab terhadap kerjaan saksi kepada Direktur ERIKA WIYANTO;
- Bahwa CV Crystal Denpasar bergerak dibidang Grosir sembako, barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, rokok dan tembakau, beras, Roti, Kue, Kering, Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, barang dan obat, perlengkapan dapur dari plastic, kertas karton, barang dari kertas meiaci, pembungkus dan palawija dll;
- Bahwa kantor pusat CV Crystal Denpasar yang beralamat Jalan Kargo Permai No. 6 X Br. Lingkungan Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan CV Crystal memiliki beberapa unit toko antara lain toko Crystal unit Jimbaran, toko Crystal unit Tabanan, toko Crystal unit Buleleng, toko Crystal unit Banyuwangi .

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 saksi mendapat surat kuasa dari Direktur CV Crystal yaitu ERIKA WIYANTO untuk melaporkan ANDI MUHAMMAD BASRI ke Polda Bali terkait penggelapan uang perusahaan CV Crystal Denpasar.

- Bahwa saksi kenal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI sejak bulan September 2019 di Denpasar dalam rangka pekerjaan di CV Crystal Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANDI MUHAMMAD BASRI .
- Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di CV Crystal sejak tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat bukti perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :0001/CT/PKWT/XI/2022 tanggal 1 Desember 2021 antara CV Crystal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI dan jabatannya sebagai general manager dan tugas tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja oprasional, koordinasi dengan kepala toko, pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Oprasional Prosedur) maupun biaya oprasional, pengembangan bisnis di wilayah kerjanya, dan ANDI MUHAMMAD BASRI menerima gaji setiap bulan dari CV Crystal sebesar Rp.19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). .
- Bahwa yang menjadi Kepala Toko CV Crystal Unit Jimbaran adalah RADEN ERIC HENDRICH SOEBIYAKTO.
- Bahwa toko CV Crystal unit Jimbaran memiliki pegawai telemarketing yang bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebagai telemarketing di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah menawarkan barang kepada costumer/pelanggan toko CV Crystal unit Jimbaran, bila ada costumer memesan barang melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian di cetakan invoice kemudian sopir dan helper mengantarkan barang kepada costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir atau helper sesuai pesanan yang tercatat dalam invoice dan costumer menerima bukti pembayaran dari sopir atau helper berupa invoice atau surat jalan warna putih dan salinan invoice warna merah muda berikut uangnya diserahkan kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA oleh team delivery sopir dan helper. Setelah dicek uang sesuai dengan invoice kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menyerahkan uang hasil penjualan dari costumer berikut invoice warna merah kepada KADEK MEGA CIPTANINGSIH kemudian KADEK MEGA CIPTANINGSIH dilakukan pelunasan dalam system aplikasi altius.
- Bahwa toko CV Crystal unit Jimbaran memiliki pegawai acconting yang bernama KADEK MEGA CIPTANINGSIH.
- Bahwa KADEK MEGA CIPTANINGSIH sebagai acconting di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah memastikan semua penjualan yang ada di toko CV Crystal unit Jimbaran sesuai nilai Invoice dengan pendapatan penjualan cash/tunai, transfer

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sesuai dengan hasil penjualan di hari yang sama dan tanggung jawabnya adalah tidak ada yang selisih antara penjualan dengan pendapatan penjualan.

- Bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan uang perusahaan CV Crystal sejak hari rabu tanggal 22 Juni 2022 di toko CV Cystal unit Jimbaran yang beralamat di Jalan Uluwatu Nomor 30 Br. Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa kronologis ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebagai berikut :
 - a) bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi kunjungan kerja ke toko CV Crystal unit Jimbaran dimana saat itu saksi menemukan ada kejanggalan admin penjualan yang bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA memberikan sesuatu kepada salah satu staff gudang yang bernama RANDI TARUNG kemudian saksi menyuruh bagian staff CCTV untuk mengetrek CCTV dan saksi lihat dalam CCTV di toko CV Crystal unit Jimbaran ada 3 (tiga) kejanggalan yang pertama ada transaksi dengan nota manual, yang kedua mengambil uang penjualan milik toko CV Crystal unit Jimbaran dan yang ketiga Admin penjual LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA memberikan sesuatu benda kepada salah satu staff RANDI TARUNG.
 - b) saksi memanggil LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian menanyakan apa yang diberikan kepada RANDI TARUNG kemudian dijawab oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kunci sepeda motor, uang yang diambil kotak kasir dibawa kemana dijawab untuk membeli roti, kemudian saksi menanyakan tentang nota manual dijawab oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA untuk estimasi pembelian pelanggan dikarenakan ada kejanggalan di toko CV Crystal unit Jimbaran, semestinya tidak menggunakan nota estimasi karena costumer ada di toko depan kasir dan saksi menanyakan kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA apakah perusahaan mengizinkan menggunakan nota manual dan dijawab oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA karena sering begini atas intruski dari kepala toko Crystal unit Jimbaran yang bernama RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO.
 - c) saksi memanggil 3 (tiga) manager IT (Fajar Krisdiantoro), manager pembelian (MUHAMMAD YAHYA), general manager seporting (IRWADI NUR) agar datang ke toko CV Crystal unit Jimbaran dan setibanya di toko CV Crystal unit Jimbaran ketiga manager tersebut saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan barang dan dari penjualan barang, kemudian manager IT Fajar Krisdiantoro mencocokkan struk transaksi dengan nota manual, manager pembelian MUHAMMAD YAHYA melakukan pengecekan stok barang, dan general manager sporting IRWADI NUR melakukan investigasi dan interogasi

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA, RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO, YOHANES ALDO, RISKY MUHAMMAD SETIAWAN.

- d) Bahwa manager IT Fajar Krisdiantoro menemukan nota manual dengan struk transaksi tidak sesuai dengan transaksi jual beli, manager pembelian MUHAMMAD YAHYA menemukan dalam system stok barang ada senilai Rp. 500,000,000, namun fisik barangnya tidak ada digudang, dan general manager seporting (IRWADI NUR) menemukan karyawan toko CV Crystal unit Jimbaran bekerja tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) kemudian saksi menghubungi ANDI MUHAMMAD BASRI menanyakan kenapa bisa ada selisih sebesar Rp. 500,000,000, di Toko Crystal unit Jimbaran dan dijawab oleh ANDI MUHAMMAD BASRI karena toko Crystal unit Jimbaran kena tipu di beras kemudian saksi menanyakan kenapa tidak menginformasikan kepada saya. ANDI MUHAMMAD BASRI menjawab “ saksi bisa selesaikan” saksi matikan HP akhiri pembicaraan dengan ANDI MUHAMMAD BASRI.
- e) saksi menanyakan kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO terkait toko CV Crystal unit Jimbaran kena tipu dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO menjawab bahwa benar telah terjadi penipuan di toko Crystal unit Jimbaran dengan transaksi transfer bodong kemudian saksi minta bukti transfer kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO menginformasikan bahwa bukti transfer hilang dengan alasan ganti HP dari Handriod ke Iphone terus saksi menanyakan kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO kenapa mengirim bukti transfer ke ANDI MUHAMMAD BASRI kenapa tidak bagian keuangan CV Crystal Denpasar dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO menjawab siap salah kemudian saksi menghubungi ANDI MUHAMMAD BASRI melalui telp untuk datang ke toko Crystal unit Jimbaran dan setibanya ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran. kemudian saksi menanyakan bukti transfer penjualan beras dan dijawab ANDI MUHAMMAD BASRI hilang dengan alasan HP sempat heng/ngebleng dan saksi meminta secepatnya bukti struk penjualan beras tersebut ANDI MUHAMMAD BASRI tidak kontrol kemudian saksi menyuruh ANDI MUHAMMAD BASRI pulang.
- f) saksi menindaklanjuti investigasi dengan menyuruh IRWADI NUR untuk melakukan introgasi kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO namun jawabannya tetap toko Cv Crystal unit Jimbaran kena tipu oleh pelanggan kemudian saksi menyuruh karyawan tutup toko CV Crystal Jimbaran pada pukul 03.00 wita
- g) pada tanggal 26 Juni 2022 saksi menghubungi ANDI MUHAMMAD BASRI menanyakan penyelesain kerugian toko CV Crystal unit Jimbaran kapan balik

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bali kemudian "ANDI MUHAMMAD BASRI menjawab saksi salah pak menggunakan uang penjualan beras di toko Cv Crystal unit Jimbaran" kemudian saksi menanyakan kapan balik ke Bali di jawab oleh ANDI MUHAMMAD BASRI masih membeli tiket dan pada tanggal 28 Juni 2022 ANDI MUHAMMAD BASRI tiba diBali

- h) bahwa setibanya ANDI MUHAMMAD BASRI dibali kemudian saksi dan ANDI MUHAMMAD BASRI bertemu di kantor CV Crystal Denpasar untuk menyelesaikan permasalahan di toko CV Crystal unit Jimbaran terkait penjualan sembako yaitu beras, minyak, kopi, gula mie dll kepada costumer Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak, toko astari, dan ANDI MUHAMMAD BASRI berjanji kepada saksi akan menyelesaikan dengan cara mengembalikan uang milik toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848, namun sampai saat ini ANDI MUHAMMAD BASRI belum melakukan penyelesain di CV Crystal Denpasar
- i) bahwa hasil audit Internal yang dilakukan oleh tim dari Kantor CV Crystal Denpasar ditemukan ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar 513,113,848, dengan kejadian tersebut saksi mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk melaporkan ANDI MUHAMMAD BASRI ke SPKT Polda Bali
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak, toko astari dan mengambil barang perusahaan kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjustment di system altius dan menyuruh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA melakukan transaksi menggunakan nota manual, edit nota transaksi sehingga terdapat selisih penjualan, dan menerbitkan transaksi fiktif, pengurangan stok barang pada system aplikasi altius toko CV Crystal Unit Jimbaran.
- Bahwa customer toko yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran uangnya gelapkan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI adalah costumer NN, toko Astari, toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak, toko Astari.
- Bahwa secara terperinci costumer NN, toko Astari, toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak, toko Astari belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp 767,482.000;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000;

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di tidak di setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 510,237,000;

- Bahwa selain dari penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusmen;
- Bahwa total ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan milik toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513.113.848, dengan rincian ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 510,237,000, dan mengambil hasil penjualan minyak goreng sira sebesar Rp. 2,876,848, kemudian menyuruh ALDO untuk melakukan adjustment;
- Bahwa costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sudah melakukan pembayaran dengan lunas melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO ;
- Bahwa bukti setoran transaksi yang dilakukan oleh pegawai Jimbaran trkait costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak belanja barang di toko CV Crystal Unit Jimbaran;
- Bahwa nota atau faktur penjualan bahwa toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak membeli barang di toko CV Crystal Unit Jimbaran;
- Bahwa Aldo melakukan adjustment minyak goreng sira sebesar Rp. 2,876,848, atas perintah ANDI MUHAMMAD BASRI;
- Bahwa seles dan manager toko turun kelapangan untuk mendata costumer yang di pilah sesuai dengan sekmen Pasilitas costumer dan untuk yang di Crystal Cash and carry kelontong dan UMK dan beberapa costumer kelontong dan UMKN diberikan limit piutang 1 minggu sampai dengan satu bulan dan untuk Cash and carry bayar terlebih dulu baru dapat melakukan pengambilan barang ditoko dan yang punya limit piutang costumer kelontong dan UMKN dapat order barang sesuai dengan limit dan tempo pembayaran sesuai yang ditentukan oleh Crystal dan yang tidak mempunyai limit kelomtong dan UMK mesti membayar terlebih dahulu baru bisa kirim barang dan untuk pembayaran yang memiliki limit costumer dapat melakukan pembayaran dengan cara transfer, BG dan Cek, dan yang tidak memiliki limit dapat melakukan pembayaran dengan cara cash dan costamer yang dapat membeli barang pembayaran dengan cara bertahap selama 1 minggu dan 1 bulan sesuai surve manager, seles, dan acc dari JM meneger dan direksi ;

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membawa barang yang dibeli oleh NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak di toko CV Crystal Jimbaran adalah team sopir/helper unit Jimbaran ;

- Bahwa apabila costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak menerima barang dari sopir /helper maka sopir menyerahkan surat jalan warna putih atau invoice kepada costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak dan salinan surat jalan yang warna merah muda dan warna kuning diberikan kepada kasir atau LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA admin penjualan ;
- Bahwa dari perusahaan sudah melakukan pengecekan terhadap costumer toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran dan costumer tersebut mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada pegawai Crystal Jimbaran secara tunai melalui admid penjualan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan ditransfer melalui rekening kepala toko RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO ;
- Bahwa uang yang diterima oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan diterima oleh kepala toko RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melalui transfer dari costumer toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak semestinya di serahkan kepada KADEK MEGA CIPTA NINGSIH selaku acconting kemudian uang tersebut disetorkan ke Bank Sinar Mas akan tetapi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang tersebut kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA setelah uang tersebut berada ditangan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI;
- Saksi jelaskan ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang toko CV Crytal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,-;
- Bahwa bukti ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang barang di toko CV Crystal unit Jimbaran berdasarkan hasil audit internal dan bukti nota manual costumer beli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran ;
- Bahwa yang melakukan audit internal di CV Crystal Denpasar terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari ;
- Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2022 dilakukan audit internal di Kantor CV Crystal yang beralamat Jalan Kargo Nomor 6 X Ubung Denpasar Utara ;
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit internal atas perintah dari direktur ERIKA WIYANTO ;
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari mendapatkan surat perintah tugas audit Nomor 003CT/SPT/HO/VII/2022

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 4 Juli 2022 melakukan audit di CV Crystal Denpasar terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran.

- Bahwa tugas Irwadi Nur melakukan audit adalah sebagai leader dan mengakomodir serta analisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi dan tugas Muhammad Yahya melakukan audit internal adalah mengumpulkan bukti bukti nota penjualan dan tugas Devy Martianingsih melakukan audit adalah rekonsiliasi bukti transfer, bukti pelunasan dan Kas Besar (cahier), dan tugas Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit internal adalah analisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi bukti pelunasan (AR) dan Kas Besar (Cashier) ;
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit sudah sesuai dengan fakta dan didukung dengan bukti bukti ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran ;
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari pertama kali melakukan audit internal di CV Crystal Denpasar ;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 69.137.200 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). dan
 - Pada tanggal 19 Juni 2022 sebesar Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI menerima hasil audit internal yang dibuat oleh Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari di CV Crystal Denpasar dan tanggal 16 Agustus 2022 ANDI MUHAMMAD BASRI membuat surat pernyataan dimana isi surat pernyataan tersebut bahwa ANDI

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD BASRI mengakui temuan audit CV Crystal Denpasar "surat putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan ini saksi buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan";

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari ditemukan ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848 ;
- Bahwa CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp. 513,113,848, terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran;
- Semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar semua sesuai dengan apa yang diketahui.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **ERIKA WIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di Kantor Cabang CV Crystal yang beralamat Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Crystal Denpasar sejak bulan Januari 2016 dan menjabat sebagai direktur di CV Crystal Denpasar, dimana tugas saksi mengawasi oprasional perusahaan dan keuangan perusahaan dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan di perusahaan kepada owner (SUDARMIATI) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur di CV Crystal Denpasar adalah dan tugas mengawasi Oprasional perusahaan dan keuangan CV. Crystal Denpasar ;
- Bahwa kantor CV Crystal bergerak dibidang distributor/grosir sembako adapun barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, rokok dan tembakau, beras, roti, Kue, Kering, Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, miaci palawija, minyak goreng, sabun dll ;
- Kantor pusat CV Crystal yang beralamat Jalan Kargo Permai No. 6 X Br. Lingkungan Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan toko CV Crystal memiliki beberapa unit toko antara lain Kantor unit Jimbaran, Tabanan, Buleleng, Banyuwangi ;
- Bahwa isi dari surat kuasa tanggal 4 Juli 2022 adalah saksi memberikan kuasa kepada HARYANTO untuk melaporkan ANDI MUHAMMAD BASRI tentang penggelapan uang hasil penjualan barang di CV. Crystal unit Jimbaran.;
- Saksi kenal dengan HARYANTO sejak bulan Januari 2017 di Denpasar dalam rangka hubungan bisnis dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARYANTO dan saksi kenal ANDI MUHAMMAD BASRI sejak Bulan September 2019 di Kantor CV. Crystal dalam rangka pekerjaan di CV Crystal Denpasar dan

saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANDI MUHAMMAD BASRI ;

- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di Kantor CV Crystal sejak tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat bukti perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :0001/CT/PKWT/XI/2022 tanggal 1 Desember 2021 antara CV Crystal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI dan jabatan ANDI MUHAMMAD BASRI sebagai gendral manager dan tugas tanggung jawabnya ANDI MUHAMMAD BASRI adalah melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja oprasional, koordinasi dengan kepala toko, pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Oprasional Prosedur) maupun biaya oprasional, pengembangan bisnis diwilayah kerjanya ;
- Bahwa CV Crystal memiliki pegawai telemarketing yang bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan memiliki acconting yang bernama KADEK MEGA CIPTANINGSIH ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebagai telemarketing di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah menawarkan barang kepada costumer/pelangan CV Crystal, bila ada costumer memesan barang melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian di cetakan invoice kemudian sopir mengantar barang kepada costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir sesuai pesanan yang dicatat dalam invoice dan costumer menerima bukti pembayaran dari sopir berupa invoice atau surat jalan warna putih dan salinan invoice warna merah berikut uangnya diserahkan kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA oleh team deliveri sopir/helper (KADEK WARIMA dan DANIL) dan setelah dicek uang berikut invoice kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA uang berikut invoice warna merah diserahkan kepada KADEK MEGA CIPTANINGSIH dan tugasnya KADEK MEGA CIPTANINGSIH sebagai acconting menerima uang hasil penjualan dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan kasir, kemudian memastikan uang sudah riil sesuai dengan faktur penjualan dan sytem altius selanjutnya melakukan setoran ke pihak Bank pada saat pihak bank melakukan pick up ke Crystal Jimbaran ;
- Saksi jelaskan Andi Muhammad Basri melakukan penggelapan uang di CV Crystal unit Jimbaran dengan cara mengeluarkan barang atau mengirim barang ke costumer tanpa melakukan proses penjualan dari toko CV Crystal unit Jimbaran dan uang hasil penjualannya dari costumer tidak disetorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran dan informasi dari Raden Eric Heindrich Soebiyakto uangnya di gunakan oleh Andi Muhammad Basri namun saksi tidak tahu proses pengambilan uangnya yang dilakukan oleh Andi Muhammad Basri ;

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor CV Crystal Denpasar bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil uang hasil penjualan dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak belanja di toko Crystal unit Jimbaran dan uang tersebut diambil melalui RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO ;

- Bahwa sesuai dengan data di perusahaan uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000, yang di tidak di setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 510,237,000, ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusment ;
- Bahwa sesuai dengan data di CV Crystal total ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan milik toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513.113.848, dengan rincian ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 510,237,000, dan mengambil hasil penjualan minyak goreng sira sebesar Rp.2,876,848,- kemudian menyuruh ALDO untuk melakukan adjustment ;
- Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa mekamisme penjualan barang barang milik CV Crystasl kepada pelanggan/pedagang/costumer sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dari Kantor CV Crystal dengan menggunakan 2 metode transaksi sebagai berikut:
 - a) Metode Costumer datang langsung ke Crystal Jimbaran untuk bertransaksi di Kasir .
 - b) Metode pengiriman costumer pesan lewat telp atau WA ke seles telemarketing Crystal Jimbaran kemudian dilakukan pengiriman ke Costumer yang bersangkutan.
- Bahwa yang membawa barang ke costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak adalah team pengiriman (sopir/helper) toko CV Crystal unit Jimbaran.
- Berdasarkan data di toko CV Crystal costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sudah menerima barang dari sopir/helper kemudian sopir menyerahkan nota manual atau nota pasar yang tidak diakui oleh CV. Crystal.
- Bahwa uang yang diterima oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan ERIC melalui menerima melalui transfer dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak semestinya uang tersebut diserahkan kepada KADEK MEGA CIPTA NINGSIH selaku acconting selanjutnya KADEK

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEGA GIPTA NINGSIH menyetorkan ke Bank Sinar Mas akan tetapi RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang tersebut kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan setelah uang tersebut berada ditangan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO kemudian uang tersebut diserahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI tunai dan transfer.

- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crytal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848, berdasarkan hasil audit internal dan bukti print out rekening koran Bank BCA milik LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA, RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mutasi ke ANDI MUHAMMAD BASRI.
- Bahwa yang melakukan audit internal di CV Crystal Denpasar terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari .
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit internal atas perintah saksi selaku direktur di CV Crystal
- Bahwa Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit atas surat perintah tugas audit Nomor 003CT/SPT/HO/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 melakukan audit di CV Crystal Denpasar terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran.
- Bahwa tugas Irwadi Nur melakukan audit adalah sebagai leader dan mengakomodir serta analisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi dan tugas Muhammad Yahya melakukan adit internal adalah mengumpulkan bukti bukti nota penjualan dan tugas Devy Martianingsih melakukan audit adalah rekonsiliasi bukti transfer, bukti pelunasan dan Kas Besar (cahier), dan tugas Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit internal adalah analisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi bukti pelunasan (AR) dan Kas Besar (Cashier).
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI menerima hasil audit internal yang dibuat oleh Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari di CV Crystal Denpasar dan tanggal 16 Agustus 2022 ANDI MUHAMMAD BASRI membuat surat pernyataan dimana isi surat pernyataan tersebut bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI mengakui temuan audit CV Crystal Denpasar "surat pernyataan ini saksi buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan" .
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari ditemukan ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,-.

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp. 513,113,848, terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV

Crystal unit Jimbaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **KADEK MEGA CIPTANINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalang anyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa Saksi bekerja di toko CV Crystal unit Jimbaran sejak tanggal 21 Desember 2020 saksi sebagai karyawan di toko CV Crystal unit Jimbaran dan jabatan saksi sebagai admin finance toko CV Crystal unit Jimbaran dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepada kepala Head of store/ kepala toko CV Crystal unit Jimbaran yang bernama RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan head fat /kepala keuangan/aconting dan pajak yaitu DEVY;
- Bahwa saksi mengelola uang keluar masuk melalui hasil penjualan dari kasir RINA dan telemaketting (LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA) dan setelah saksi menerima uang hasil penjualan dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan kasir (RINA) kemudian saksi menyeter uang hasil penjualan milik CV Crystal unit Jimbaran ke Bank Sinar dengan nomor 0053694748 an. CV Crystal ;
- Bahwa CV Crystal bergerak dibidang Grosir sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan tembakau, beras, Roti,Kue, Kering, Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, daging dan ikan olahan, barang dan obat, komistik untuk manusia, barang pecah belah, perlengkapan dapur dari plastic, kertas karton, barang dari kertas, pembungkus dari plastic, padi dan palawija ;
- Saksi kenal dengan HARYANTO sejak bulan Januari 2021 di toko CV Crystal unit Jimbaran dalam rangka pekerjaan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HARYANTO dan saksi kenal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI sejak bulan Desember 2020 di Toko Crystal Jimbaran dalam rangka pekerjaan di CV Crystal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di CV Crystal sejak tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat bukti perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :0001/CT/PKWT/XI/2022 tanggal 1 Desember 2021 antara CV Crystal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI dan Jabatannya ANDI MUHAMMAD BASRI sebagai general manager dan tugas tanggung jawabnya adalah sebagai pegawasan dan

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi kinerja operasional, koordinasi dengan kepala toko dan pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun biaya operasional, pengembangan bisnis di wilayah kerjanya, dan ANDI MUHAMMAD BASRI menerima gaji setiap bulan dari CV Crystal namun nilai saksi tidak tahu;

- Bahwa toko CV crystal unit Jimbaran memiliki pegawai sales telemarketing yang bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA ;
- Tugas dan tanggung jawabnya LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebagai sales telemarketing di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah menawarkan barang kepada customer/pelanggan CV Crystal , bila ada customer memesan barang melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian di cetakan invoice kemudian sopir mengantar barang kepada customer dan setelah barang diterima oleh customer kemudian customer melakukan pembayaran kepada sopir sesuai pesanan yang dicatat dalam invoice dan customer menerima bukti pembayaran dari sopir berupa invoice atau surat jalan warna putih dan salinan invoice warna merah muda berikut uangnya diserahkan kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA oleh team delivery sopir helper (KADEK WARIMA dan DANIL) dan setelah dicek uang berikut invoice kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menyerahkan uang hasil penjualannya dari customer berikut invoice warna merah kepada saksi kemudian saksi melakukan pelunasan dalam system aplikasi altius ;
- Bahwa RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO meminta uang kas besar mengatasnamakan ANDI MUHAMMAD BASRI (uang yang sudah diinput dalam system aplikasi altius) dengan sebagai berikut:
 - a) pada tanggal 30 April 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.16.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp. 117.244.655,
 - b) Pada tanggal 5 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.11.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.139.860.350,
 - c) Pada tanggal 6 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.20.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.105.515.567,
 - d) Pada tanggal 13 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.5.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.173.101.038,
 - e) Pada tanggal 15 Mei 2022 saksi transfer rekening ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.15.000.000, hasil penjualan barang sebesar Rp.98.027.975,
 - f) Pada tanggal 16 Mei 2022 ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang tunai Rp.10.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp. 95.179.158,

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) Pada tanggal 20 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang Rp.13.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.119.739.838,

h) Pada tanggal 22 Mei 2022 saksi transfer kerening ANDI MUHAMMAD BASRI uang sebesar Rp.25.000.000, Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.99.142.620 ;

i) Pada tanggal 24 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.15.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp. 140.964.023 ;

j) Pada tanggal 26 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.20.000.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp. 167.068.817 ;

k) Pada tanggal 30 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.7.800.000, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.172.873.133, ;

l) Pada tanggal 2 Juni 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.69.137.200, di Toko Crystal unit cabang jimbaran hasil penjualan barang sebesar Rp.128.838.933, ;

m) Pada tanggal 19 Juni 2022 saksi transfer uang ke nomor rekening 0092228540 an SRI SUGIYANTI sebesar Rp.24.500.000, atas perintah ANDI MUHAMMAD BASRI dan hasil penjualan barang sebesar Rp.145.239.486,;

Jadi total uang kas besar yang diambil oleh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO atas perintah ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp. **251.437.200**,

- Dan saksi melihat RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang hasil penjualan dari admin penjualan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA namun nominal uang yang diambil oleh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO saksi tidak begitu tahu, nanti dijelaskan oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA ;

- Bahwa sebagian bukti-bukti ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang kas besar hasil penjualan barang milik toko CV Crystal Unit Jimbaran berupa chat whatsapp antara saksi dengan Raden Eric Heindrich Soebiyakto bukti terlampir, kwitansi saksi menyerahkan uang kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto dan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Andi Muhammad Basri, disaksi oleh Leony Maulida Mega Puspita dan Rina dan bukti transfer kerening BCA Nomor 0490521127 an. Andi Muhammad Basri bukti transefer terlampir ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto untuk perluan apa minta uang hasil penjualan/kas besar milik CV Crystal dan di jawab oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto atas perintah dari Andi Muhammad Basri dan uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar piutang di toko CV Crystal unit Jimbaran dan toko CV Crystal unit Denpasar, dan membayar minyak yang hilang

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3000 kg di unit Denpasar dan uang tersebut itu juga dipergunakan untuk trading
putusan.mahkamahagung.go.id

barang di trans mart di Jalan sunset road Kuta ;

- Toko CV Crystal Unit Jimbaran memiliki piutang di inventory / stok opname di Jimbaran sebesar Rp. 11.000.000, di toko Nada Jaya Jimbaran sebesar Rp. 25.000.000,;
- Saksi tidak perlihatkan atau disodorkan bukti piutang oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto bahwa CV Crystal memiliki piutang dari toko lain namun saksi percaya saja karena Raden Eric Heindrich Soebiyakto atasan saksi dan saksi ada bukti penyerahan uang kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto dan ada mengetahui saksi menyerahkan uang perusahaan kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto yaitu Rina Dan Leony Maulida Mega Puspita ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto atas perintah Andi Muhammad Basri dimana saksi dalam tekanan, setiap nagih uang perusahaan kepada saksi dan Andi Muhammad Basri selalu mengejar melalui chat whatsapp, telp segera kirim ke "rekening Andi Muhammad Basri" dikarenakan saksi bawahannya makanya saksi menindaklanjuti perintah kepala toko (Raden Eric Heindrich Soebiyakto) ;
- Saksi mengenali nota manual yang perlihatkan dipersidangan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Basri ;
- Bahwa yang memerintahkan membuat nota manual adalah Raden Eric ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000,-, yang di tidak di setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 510,237,000, sebagian uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang kas sebesar Rp.251.437.200 oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto kepada saksi dan sisanya sebesar Rp. 285,799,800, saksi tidak tahu dibawa kemana oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto selaku kepala toko ;
- Bahwa selain dari penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusmen ;
- Bahwa beras Ratu, Beras Putri, Beras Tempong, Beras HT, Indomi Goreng, Kopi Luak, Miaci, Meninyak Hemat, minyak Seira hasil penjualannya digelapkan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI masih ada dalam sistem aplikasi altius akan tetapi barangnya tidak ada digudang ;
- Bahwa SOP di CV CRYSTAL adalah marketing (LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA) menerima orderan atau menawarkan barang ke costumer. Setelah

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA
putusan.mahkamahagung.go.id

LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA mendapatkan orderan dari costumer selanjutnya diinput dalam system altius dan cetakan invoice kemudian diserahkan kepada bagian gudang. Selanjutnya bagian gudang menyiapkan proses pengiriman barang dipesan oleh costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembarayan kepada costumer berupa Invoice warna putih kemudian sopir menyerahkan salinan invoice warna merah muda berikut uang pembayaran kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA mengecek/mencocokkan hasil penjualan barang sesuai costumer belanja. Setelah selesai mengecek hasil penjualan barang sesuai dengan invoice kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menyerahkan salinan invoice dan uang hasil penjualan kepada saksi menghinput ke system aplikasi altius dalam bentuk pelunasan kemudian uang tersebut harus saksi setorkan sesuai dengan inputan system ke Bank Sinar Mas ;

- Bahwa setiap saksi menerima uang hasil penjualan barang milik toko CV Crystal unit Jimbaran dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi input dalam aplikasi altius dan uang hasil penjualan saksi masukan ke dalam berangkas. Besoknya uang tersebut saksi setorkan kepada Bank Sinar Mas sesuai SOP CV. Crystal ;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang hasil penjualan barang dan uang kas besar milik toko CV Crystal unit Jimbaran kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan ANDI MUHAMMAD BASRI saksi tidak ada menerima imbalan berupa barang maupun uang dari RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Bahwa costumer NN, toko Astari dan Ratna Julianti, Desak Leony,toko Puncak sudah melakukan pembayaran dengan lunas pada saat memesan barang melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO ;
- Bahwa Unit Toko Crystal Jimbaran memesan stock barang ke Omega beras sebanyak 5 kali kemudian Omega mengoder ke pabrik. Kemudian dari prabrik mengirimkan beras tersebut ke Unit Toko Crystal Jimbaran Bali akan tetapi beras tersebut tidak diturunkan ke Toko Crystal unit Jimbaran Bali namun beras tersebut diturunkan di toko Astari transaksi tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Toko astari sudah melakukan pembayaran melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan uang tersebut diambil oleh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO untuk diserahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI dan Ratna Julianti membeli barang melauai RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO pembayarannya sudah lunas akan tetapi tidak tercatat dalam system aplikasi altius ;

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan saksi ANDI MUHAMMAD BASRI tidak meyetorkan uang

hasil penjualan barang ke CV Crystal Rp. 513,113,848, ;

- Bahwa bukti ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang ke CV Crystal adalah hasil audit internal dan bukti print out rekening Bank Bca milik LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA, RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mutasi ke ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Bahwa setiap saksi menyetorkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal Unit Jimbaran ke Bank Sinar Mas kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan CV Crystal Denpasar karena langsung terinput dalam system aplikasi altius ;
- Bilamana customer sudah melakukan pembayaran dengan lunas maka toko CV Crystal unit Jimbaran menyimpan Nota warna merah di office toko CV Crystal unit Jimbaran ;
- Bahwa yang membuat nota manual dan mengedit nota terkait transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh toko Astari dan Ratna Julianti, Desak Leony, toko Puncak di toko CV Crystal Unit Jimbaran adalah LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA atas perintah dari kepala toko yaitu RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO, sedangkan perusahaan tidak membenarkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan nota manual atau mengedit nota ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi **LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa Saksi bekerja di toko CV Crystal Unit Jimbaran sejak tanggal 1 Desember 2021, saksi sebagai karyawan di toko CV Crystal unit Jimbaran dan jabatan saksi sebagai Telemarketing CV Crystal Unit Jimbaran dan tugas saksi menginput orderan dari konsumen secara langsung maupun lewat telepon / Whatsapp dan saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepala Head of store (kepala toko) Crystal Jimbaran yang bernama RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO.
- Bahwa tugas saksi sebagai telemarketing di toko CV Crystal Unit Jimbaran adalah pada pagi hari pukul 08.00 s/d 11.00 wita saksi menerima telepon / Whatsapp dari customer kemudian saksi menginput orderan customer di dalam system aplikasi altius dan mengeprint faktur atau invoice rangkap 3 warna putih untuk Konsumen, warna merah muda kembali kepada saksi setelah barang diterima oleh customer dan warna kuning arsip di gudang dan faktur penjualan (contoh faktur terlampir),

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah faktur tersebut jadi kemudian saksi memberikan 3 rangkap faktur/invoice penjualan kepada kepala gudang (ANDIKA), selanjutnya orderan dikirimkan oleh sopir/helper dan pada sore harinya saksi menerima faktur penjualan warna merah muda berikut uang pembayaran barang dari konsumen yang diserahkan oleh sopir/helper. apabila ada barang yang tidak dikirimkan ke costumer maka akan saksi minta kembali ke 3 faktur penjualan/invoice tadi dan saksi batalkan penginputannya di aplikasi altius. Apabila ada salah satu / sebagian item barang dari orderan yang tidak dikirimkan ke costumer maka pada faktur penjualan merah muda akan saksi coret item barang yang tidak diterima tersebut dan jumlah totalnya saksi perbaiki selanjutnya saksi edit penginputannya di altius. sehingga untuk data yang terinput di system altius terhadap barang yang terkirim dan di batalkan akan terlihat sedangkan yang di edit akan terlihat tetap terkirim tetapi dengan jumlah totalnya yang sudah di sesuaikan. Setelah selesai menginput seluruh orderan di system altius maka akan di jumlahkan secara otomatis oleh system altius untuk jumlah penjualan pada hari tersebut dan saksi menghitung jumlah uang ke seluruhnya agar sesuai dengan penjualan hari itu kemudian saksi serahkan seluruh uang berikut faktur hasil penjualannya kepada acconting toko CV Crystal unit Jimbaran (KADEK MEGA CIPTANINGSIH).

- Bahwa CV Crystal bergerak dibidang grosir/distributor sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, rokok, beras, biskuit, kopi, Gula pasir, Gula merah dan obatobatan, dll;
- Saksi kenal dengan HARYANTO sebagai direktur sejak bulan Desember 2021 di toko Crystal unit Jimbaran dalam rangka pekerjaan di CV Crystal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HARYANTO.
- Saksi kenal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI sebagai general manager sejak bulan Desember 2021 di Toko Crystal unit Jimbaran dalam rangka pekerjaan di CV Crystal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANDI MUHAMMAD BASRI.
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI saksi ketahui bekerja di Kantor CV Crystal sejak saksi mulai bekerja di toko CV Crystal unit Jimbaran yaitu bulan Desember 2021 tetapi saksi tidak melihat atau mengetahui bukti pengangkatannya ANDI MUHAMMAD BASRI sebagai karyawan di CV Crystal dan jabatan ANDI MUHAMMAD BASRI sebagai general manager dan tugas tanggung jawabnya ANDI MUHAMMAD BASRI adalah pengawasan dan evaluasi kinerja oprasional, koordinasi dengan kepala toko, pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Oprasional Prosedur) maupun biaya oprasional, pengembangan bisnis diwilayah kerjanya, dan setiap bulan ANDI MUHAMMAD BASRI menerima gaji di CV Crystal namun saksi tidak mengetahuinya nominal gajinya.

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang penjualan di toko CV Crystal unit Jimbaran dengan cara mengambil uang hasil penjualan barang-barang dari costumer dan ANDI MUHAMMAD BASRI dengan memerintahkan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO agar saksi mengedit dan membatalkan nota pada system altius serta membuat nota manual (nota pasar) atas penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran, selanjutnya uang hasil penjualan barang diambil RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan 1 (satu) kali saksi transfer langsung ke rekening BCA ANDI MUHAMMAD BASRI Rp. 15,000,000, ;

- Bahwa costumer/toko yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran uangnya diambil oleh ANDI MUHAMMAD BASRI adalah costumer NN, toko Astari, toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak, toko Astari;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang saksi setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000, dan yang tidak saksi setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 510,237,000,-;
- Saksi pernah melihat aldo melakukan ajusmen atas perintah dari Andi Muhammad Basri terkait minyak seira diambil sebesar Rp. 2.876.848;
- Saksi jelaskan kepada pemeriksa hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang tidak saksi setorkan ke perusahaan CV Crystal sebesar Rp.510,237,000, diambil oleh kepala toko (Raden Eric Heindrich Soebiyakto) dipergunakan untuk mengembalikan uang kas milik perusahaan yang diambil oleh Andi Muhammad Basri dan sisanya diambil oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto kemudian uangnya diserahkan kepada Andi Muhammad Basri dan terkait dengan costumer NN Andi Muhammad Basri menjual minyak goreng tersebut dengan harga Rp. 18.000.000, dan uangnya langsung diambil oleh Andi Muhammad Basri ;
- Saksi perlihatkan kepada pemeriksa bukti saksi menyerahkan uang hasil penjualan barang milik toko CV Crystal unit Jimbaran kepada ANDI MUHAMMAD BASRI berupa bukti (transfer tanggal 10 Mei 2022) dan sisa uang hasil penjualan barang tersebut diambil oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto dengan mengatasnamakan Andi Muhammad Basri tidak ada bukti penyerahan namun disaksikan oleh Kadek Mega Cipta Ningsih;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang tidak saksi setorkan ke perusahaan sebesar Rp.510,237,000, diminta oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto sebesar **251.437.200, secara bertahap** untuk mengembalikan uang kas besar milik perusahaan toko CV Crystal Jimbaran ;

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang tidak saksi setorkan keperusahan sebesar Rp.510,237,000, selain mengembalikan uang kas besar besar Rp. 251.437.200, dan Andi Muhammad Basri meminta kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000, dan sebesar Rp. 18.000.000, Andi mengambil miyak goreng di jual langsung kepada costumer uang langsung diambil, dan saksi di suruh mengedit nota nomor: CL001/03/FP/2206/BA00029 dari toko Astari oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto sebesar Rp. 33.400.000, kemudianya uang diambil oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto, disaksikan oleh Kadek Mega Ciptaningsih dan sebesar Rp. 237.399.800, saksi serahkan kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto tanpa kwitasi, dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto mengambil uang hasil penjualan barang tersebut di toko ci ratna, Desak Ketut Leony, dan toko Astari namun nilai saksi lupa ;

- Bahwa setiap Raden Eric Heindrich Soebiyakto meminta uang hasil penjualan barang dari costumer untuk pergungan mengembalikan uang kas besar disaksikan oleh Kadek Mega Ciptaningsih, karena uang tersebut diserahkan kepada Kadek Mega Ciptaningsih, dan saksi tidak membuat kwitansi penyerahan uang kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto karena saksi menyerahkan uang perusahaan kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto maupun kepada Andi Muhammad Basri dalam tekanan;
- Bahwa Raden Eric Heindrich Soebiyakto minta uang hasil penjualan barang milik toko CV Crystal unit Jimbaran kepada saksi atas perintah dari Andi Muhammad Basri untuk kepentingan pribadi tetapi tidak menyampaikan kepentingannya secara spesifik.
- Bahwa saksi mengetahui dari Kadek Mega Ciptaningsih bahwa toko CV Crystal Unit Jimbaran diminta Andi Muhammad Basri membantu membayar piutang CV Crystal Denpasar, tetapi saksi tidak mengetahui kebenarannya.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto dan Andi Muhammad Basri dalam tekanan, karena setiap Raden Eric Heindrich Soebiyakto meminta uang kepada saksi mengatasnamakan Andi Muhammad Basri dan selalu mengejar dengan mengatakan segera kirim uang kepada Andi Muhammad Basri kalau tidak mau silahkan sampaikan langsung, karena saksi bawahan saksi tidak berani sehingga saksi menindaklanjuti perintah Raden Eric Heindrich Soebiyakto selaku kepala toko Crystal unit Jimbaran.
- Bahwa saksi menerima orderan atau saksi menawarkan barang ke pada costumer setelah mendapatkan pesanan dari costumer kemudian saksi input dalam system altius dan saksi cetakan faktur penjualan berikut salinannya (warna putih, merah muda dan kuning) diserahkan kepada bagian gudang kemudian bagian gudang menyiapkan proses pengiriman barang yang dipesan oleh costumer dan setelah

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir/helper, selanjutnya sopir memberikan tanda terima pembayaran kepada costumer berupa faktur penjualan warna putih. Kemudian sopir/helper menyerahkan faktur penjualan warna merah muda berikut uang pembayaran dari costumer kepada saya. Kemudian saksi mengecek/mencocokkan hasil penjualan barang dari costumer sesuai dengan faktur penjualan dan setelah valid hasil penjualan. Selanjutnya saksi menyerahkan faktur penjualan warna merah muda dan uang hasil penjualan kepada accounting (KADEK MEGA CIPTANINGSIH) yang menginput ke dalam system aplikasi altius dalam bentuk pelunasan kemudian uang tersebut harus accounting setorkan sesuai dengan yang input dalam system ke Bank Sinar Mas.

- Bahwa Raden Eric Heindrich Soebiyakto tidak dibenarkan mengambil uang hasil penjualan barang milik toko CV Crytal unit Jimbaran ke pada saksi akan tetapi saksi memberikan uang tersebut karena Raden Eric Heindrich Soebiyakto kepala toko unit Jimbaran dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto mengatakan uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Andi Muhammad Basri.
- Bahwa setelah toko Astari dan Ratna Julianti, Desakleoni, toko Puncak menerima barang sopir/helper toko CV Crystal Unit Jimbaran mendapatkan tanda terima barang berupa nota manual (nota pasar) dan faktur penjualan warna putih yang saksi batalkan akan tetapi uang sebagian saksi setorkan ke CV Crystal dan sebagian diminta oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto Dan Andi Muhammad Basri;
- Bahwa uang yang saksi terima dari toko Astari dan Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko Puncak sudah saksi serahkan kepada accounting KADEK CIPTA NINGSIH akan tetapi Raden Eric Heindrich Soebiyakto meminta seagain uang hasil penjualan barang tersebut kepada saksi akan diberikan kepada Andi Muhammad Basri untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa status barangbarang yang ada dalam notanota yang saksi edit, batalkan dan nota manual yang saksi buat di Toko Cv Crystal unit Jimbaran adalah barang sudah terjual dan barang sudah dibayar lunas oleh toko Astari dan Ratna Julianti, Desak leoni, toko Puncak akan tetapi barang-barang tersebut tidak ditransaksikan dalam system aplikasi altius yang diinput oleh admin gudang, sehingga barangbarang tersebut masih tercatat ada digudang.
- Bahwa bukti Andi Muhammad Basri menggelapkan uang hasil penjualan barangbarang milik toko CV Crystal unit Jimbaran adalah hasil audit internal dan bukti print out rekening Bank Bca milik saya, faktur penjualan dan notanota penjualan manual.

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap saksi menyetorkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal

Unit Jimbaran ke accounting, saksi tidak lagi melaporkan kepada pimpinan di CV Crystal Denpasar karena sudah langsung terinput dalam system aplikasi altius

- Bahwa Raden Eric Heindrich Soebiyakto menceritakan kepada saksi bahwa Andi Muhammad Basri meminta uang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan audit internal di CV Crystal unit Jimbaran adalah Irwadi Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari dan yang melakukan pengecekan barang dalam system altius dan di gudang toko CV Crystal unit Jimbaran adalah Yahya, Mas Fajar, Risky, Aldo, Andika, ;
- Saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp. 513,113,848, terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi **I MADE SURATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran yang beralamat Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan HARYANTO dan ANDI MUHAMMAD BASRI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya namun saksi kenal RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO pegawai toko CV Crystal Jimbaran sejak bulan Nopember 2021 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Saksi berlangganan di toko CV Crystal unit Jimbaran sejak bulan Agustus 2021 saksi mulai buka usaha toko astari yang beralamat di Toya Ning No. 16 kelurahan Kedongan kecamatan kuta, barang yang dibeli berupa beras, mie istan, tepung, minuman kemasan, Kopi luwak, Mie Aci, minyak hemat, dan lain – lain
- Bahwa benar saksi yang membeli barang tersebut sesuai dengan nota yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan saksi yang memiliki tanda tangan pada nota yang diperlihatkan oleh pemeriksa
- Bahwa barang barang yang saksi beli di toko CV Crystal unit Jimbaran sesuai nota yang diperlihatkan dipersidangan sudah saksi bayar lunas di toko CV Crystal unit Jimbaran dimana uang tersebut diterima oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA disaksikan oleh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan KADEK MEGA CIPTA NINGSIH pada saat saksi melakukan pembayaran dan saksi melakukan pembayaran setelah menerima barang dari CV. Crystal unit Jimbaran ;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengantarkan/membawakan barang berupa beras kasitas 10 ton dibawa oleh sopir ekspedisi Crystal dari Jawa dan barang saksi beli di toko CV Crystal saksi langsung ambil sendiri atau dibawakan oleh sopir toko CV Crystal unit Jimbaran ;

- Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa saksi menerima bukti pelunasan berupa nota manua warna putih dan atau Faktur penjualan dari kasir ritel atau kasir telemarketing LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA terkait pembelian barang barang di toko CV. Crystal unit Jimbaran ;

Bahwa saksi melakukan pembayaran terkait pembelian barang di toko Crystal unit Jimbaran secara tunai/cash dan saksi transfer rekening nomor 0409334999 an CV Crystal, selanjutnya dibuatkan nota pasar sebagai bukti pelunasan oleh kasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

6. Saksi **IRWADI NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal unit Jimbaran yang beralamat Raya Uluwatu Nomor 30 Lingkungan Banjar Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa CV Crystal memiliki izin pendirian dan izin beroprasional yang berbadan hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Crystal" Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer "CV Crystal" nomor 41 tanggal 29 September 2021
- Saksi bekerja di kantor CV Crystal Denpasar sejak bulan Januari 2019, saksi sebagai karyawan di CV Crystal Denpasar, jabatan saksi sebagai store manager (kepala toko) di kantor CV Crystal Denpasar di Jalan Kargo Permai No 6 X Denpasar, tugas adalah sebagai control oprasional yang ada di toko crystal Denpasar dan saksi bertanggung jawab terhadap kerjaan saksi di kantor CV Crystal kepada HARYANTO (general menager) ;
- Saksi jelaskan CV Crystal Denpasar bergerak dibidang Grosir atau distributor sembako, barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan tembakau, beras, Roti, Kue, Kering, Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, minyak dan palawija dll;
- Saksi jelaskan Kantor pusat CV Crystal Denpasar yang beralamat Jalan Kargo Permai No. 6 X Br. Lingkungan Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan CV Crystal memiliki beberapa unit toko antara lain toko

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Crystal unit Jimbaran, toko Crystal unit Tabanan, toko Crystal unit Buleleng, toko
putusan.mahkamahagung.go.id

Crystal unit Banyuwangi ;

- Saksi kenal dengan HARYANTO sejak tahun 2016 di Jakarta dan saksi kenal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI sejak tahun 2020 di Denpasar dalam rangka pekerjaan di CV Crystal Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HARYANTO dan ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di CV Crystal Denpasar sejak tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat bukti perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :0001/CT/PKWT/XI/2022 tanggal 1 Desember 2021 antara CV Crystal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI dan jabatannya sebagai general manager dan tugas tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja operasional, koordinasi dengan kepala toko, pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun biaya operasional, pengembangan bisnis di wilayah kerjanya, dan ANDI MUHAMMAD BASRI menerima gaji setiap bulan dari CV Crystal Denpasar namun nominal saksi tidak tahu ;
- Bahwa kepala toko CV Crystal unit Jimbaran adalah RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO tugas adalah mengontrol semua stok barang, dan asset yang ada di toko CV Crystal Jimbaran dan mengejar target omset penjualan, serta margin penjualan dan memastikan stok barang antara fisik ada gudang balance/sama di dalam system altius ;
- Bahwa toko CV Crystal unit Jimbaran memiliki pegawai telemarketing yang bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan acconting yang bernama KADEK MEGA CIPTANINGSIH ;
- Bahwa tugas LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebagai telemarketing adalah menawarkan prodak dan membuat invoice penjualan bila ada kesepakatan antara costumer dengan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dibuatkan Invoice dan tanggung jawabnya LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA adalah memastikan costumer yang sudah menerima barang dan memastikan pembayarannya sesuai dengan invoice yang dibuat oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH sebagai acconting di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah memastikan semua penjualan yang ada di toko CV Crystal unit Jimbaran nilai Invoice dengan pendapatan penjualan cash/tunai, transfer jumlah sesuai dengan hasil penjualan di hari yang sama dan tanggung jawabnya adalah tidak ada yang selisih antara penjualan dengan pendapatan penjualan ;
- Saksi ketahui ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan uang perusahaan CV Crystal sejak bulan April s/d Juni 2022 di toko CV Cystal unit Jimbaran yang berlatam di Jalan Uluwatu Nomor 30 Br. Kalanganyar Jimbaran Kuta Selatan;

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi di hubungi melalui telp oleh HARYANTO pukul 11.00 wita saksi di suruh datang ke toko CV Crystal unit Jimbaran, dan informasi dari HARYANTO adanya penjualan barang dengan menggunakan nota manual yang dilakukan oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan setibanya saksi di toko CV Crystal unit Jimbaran saksi langsung koordinasi dengan FAJAR, MUHAMMAD YAHYA untuk melakukan stok ofname dan cros cek stok barang yang ada di dalam system aplikasi altius sesuai dengan fisik barang yang ada di gudang. setelah saksi selesai koordinasi dengan FAJAR, MUHAMMAD YAHYA kemudian Fajar, Muhammad Yahya memberikan informasi kepada saksi bahwa banyak nota manual yang dibuat selain dihari itu (rabu tanggal 22 Juni 2022). setelah tutup toko pukul 17.00 wita saksi dan mas Fajar beserta tim Jimbaran dan didampingi oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto melakukan penghitungan semua stok barang yang ada di toko Crystal unit Jimbaran untuk di cocokan dengan system aplikasi altius. sekira pukul 12.00 wita saksi sudah selesai melakukan stok ofname/inventory dengan Mas Fajar, Muhammad Yahya yang di dampingi Raden Eric Heindrich Soebiyakto dan tiem dari toko CV Crystal unit Jimbaran dan diketahui oleh Andi Muhammad Basri, dan Haryanto dan ditemukan hasil inventory selisih antara stok system dengan fisik barang yang di gudang value/nilai kurang lebih Rp. 633,432,091, setelah temukan hasil inventori kemudian saksi menanyakan kepada Pak Andi Muhammad Basri dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto kenapa bisa seperti ini dan dijawab oleh Andi Muhammad Basri karena kena penpiuan tranasksi transfer ketika itu Pak Hayanto tidak terima alasan Andi Muhammad Basri senilai sejumlah itu, saat itu Andi Muhammad Basri dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto tidak mengaku terhadap peristiwa yang di alami oleh toko CV Crystal unit Jimbaran. karena tidak ada pengakuan makanya tim investigasi menghetikan investigasinya. kemudian saksi dan Fajar, Muhammad Yahya melakukan posting system dengan pembuatan invoice penjualan yang akan diganti dari hilang barang tersebut oleh Andi Muhammad Basri dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto. setelah selesai inventory semua sudah bisa pulang pukul 03.00 wita karena akan di tutup toko dan akan buka toko lagi jam 07.00 wita. Dan sekira pukul 04.00 wita Raden Eric Heindrich Soebiyakto, Andi Muhammad Basri, Leony dan Rizky melakukan pertemuan di rumahnya Raden Eric Heindrich Soebiyakto dari sana mereka melakukan pembatalan penjualan melalui anides (untuk melakukan pembatalan nota yang dilakukan tanggal 22 Juni 2022) karena Raden Eric Heindrich Soebiyakto di minta untuk mempersiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000, oleh Andi Muhammad Basri, ketika Raden Eric Heindrich Soebiyakto tidak terima atas permintaan Andi Muhammad Basri kemudian pada pagi hari Raden Eric Heindrich Soebiyakto memberikan informasi kepada saksi bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Andi Muhammad Basri

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan CV Crystal sesuai dengan hasil putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Muhammad Basri melakukan penggelapan uang di CV Crystal unit Jimbaran dengan cara mengeluarkan barang atau mengirim barang ke costumer tanpa melakukan proses penjualan dari toko CV Crystal unit Jimbaran dan uang hasil penjualannya dari costumer tidak disetorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran dan informasi dari Raden Eric Heindrich Soebiyakto uangnya di gunakan oleh Andi Muhammad Basri namun saksi tidak tahu proses pengambilan uangnya yang dilakukan oleh Andi Muhammad Basri dan menyuruh Leony Maulida Mega Puspita membuat nota manual dalam melakukan transaksi jual beli dengan costumer ;
- Bahwa costumer/toko yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran uangnya digunakan oleh Andi Muhammad Basri adalah costumer NN, toko Astari, toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak ;
- Saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000,-, yang di tidak di setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 510,237,000, selain dari penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusmen, jadi total ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan milik toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513.113.848, dengan rincian ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 510,237,000, dan mengambil hasil penjualan minyak goreng sira sebesar Rp.2,876,848, kemudian menyuruh ALDO untuk melakukan adjustment ;
- Bahwa tidak dibenarkan Andi Muhammad Basri meminta uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran kepada Raden Eric Heindrich Soebiyakto dan Leony Maulida Mega Puspita dan Kadek Cipta Ninggih karena tidak sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) perusahaan CV Crystal ;
- Bahwa apabila ada invoice penjualan dari toko baru barang bisa dikeluarkan dari gudang toko CV Crystal unit Jimbaran untuk dikirim ke costumer dan apabila sudah diterima barang tersebut oleh costumer harus dibayar sesuai dengan data penjualan invoice, dan apabila pembayarannya tunai uang diterima oleh sopir dan apabila pembayaran secara transfer seharusnya masuk dalam rekening crystal dan setelah uang diterima oleh sopir atau transfer kemudian akan dilakukan pelunasan oleh acconting apabila uangnya sudah sesuai dengan invoice penjualan

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang diterima oleh Leony Maulida Mega Puspita dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak semestinya di serahkan kepada Kadek Mega Cipta Ningsih selaku accting kemudian uang tersebut disetorkan ke Bank Sinar Mas ;

- Bahwa team dari perusahaan sudah melakukan pengecekan terhadap costumer toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran dan mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada pegawai Crystal Jimbaran secara tunai melalui admid penjualan Leony Maulida Mega Puspita dan ditransfer melalui rekening kepala toko Raden Eric Heindrich Soebiyakto ;
- Bahwa saksi dapat membuktikan Andi Muhammad Basri menggelapkan uang hasil penjualan barangbarang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848, berdasarkan hasil audit internal dan bukti print out rekening koran Bank BCA milik Leony Maulida Mega Puspita, Raden Eric Heindrich Soebiyakto mutasi ke Andi Muhammad Basri;
- Bahwa yang melakukan audit internal di CV Crystal Denpasar terkait Andi Muhammad Basri menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran adalah saya, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari sejak tanggal 16 Agustus 2022 dilakukan audit internal di Kantor CV Crystal yang beralamat Jalan Kargo Nomor 6 X Ubung Denpasar Utara atas perintah dari direktur ERIKA WIYANTO, Berdasarkan surat perintah tugas audit Nomor 003CT/SPT/HO/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 melakukan audit di CV Crystal Denpasar terkait ANDI MUHAMMAD BASRI menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran. ;
- Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa tugas saksi dan Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari dalam melakukan audit internal sebagai berikut:
 - a) Tugas saksi melakukan audit adalah sebagai leader dan mengakomodir serta menganalisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi.
 - b) Tugas Muhammad Yahya melakukan audit internal adalah mengumpulkan buktibukti nota penjualan ;
 - c) Tugas Devy Martianingsih melakukan audit adalah rekonsiliasi bukti transfer, bukti pelunasan dan Kas Besar (cahier).
 - d) Tugas Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit internal adalah analisa bukti dari nota penjualan dan hasil rekonsiliasi bukti pelunasan (AR) dan Kas Besar (Cashier) dan menyusun berkas hasil audit ;
- Bahwa saksi bersama team yaitu Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari melakukan audit sesuai dengan fakta dan didukung

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti Andi Muhammad Basri menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran ;

- Bahwa Andi Muhammad Basri menerima hasil audit internal yang saksi buat bersama team yaitu Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari di CV Crystal Denpasar dan tanggal 16 Agustus 2022 Andi Muhammad Basri membuat surat pernyataan dimana isi surat pernyataan tersebut bahwa Andi Muhammad Basri mengakui temuan audit CV Crystal Denpasar "surat pernyataan ini saksi buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan" ;
- Dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa berdasarkan hasil audit internal yang saksi buat bersama Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari ditemukan Andi Muhammad Basri menggelapkan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,;
- Saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp. 513,113,848, terkait Andi Muhammad Basri menggelapkan uang hasil penjualan barang di toko CV Crystal unit Jimbaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

7. Saksi **RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di toko CV Crystal unit Jimbaran sejak Nopember 2021 saksi sebagai karyawan di CV Crystal unit Jimbaran dengan jabatan sebagai Head of store (kepala unit toko Jimbaran) CV Crystal toko unit Jimbaran dan tugas dan bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepada General maneger ANDI MUHAMMAD BASRI dan saksi setiap bulan menerima gaji CV Crystal Jimbaran sebesar Rp. 4.000.000, luar tunjangan gaji;
- Bahwa toko CV Crystal bergerak dibidang Retail/Grosir sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan tembakau, beras, Roti,Kue, Kering, Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, daging dan ikan olahan, barang dan obat, komistik untuk manusia, barang pecah belah, perlengkapan dapur dari plastic, kertas karton, barang dari kertas, pembungkus dari plastic, padi dan palawija;
- Bahwa Kantor pusat CV Crystal yang beralamat Jalan Kargo Permai No. 6 X Br. Lingkungan Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan Toko CV Crystal memiliki beberapa unit toko antara lain Kantor cabang Jimbaran, Tabanan, Buleleng, Banyuwangi;
- Saksi kenal dengan HARYANTO sejak bulan Nompember 2021 di toko Crystal unit Jimbaran dalam rangka pekerjaan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan HARYANTO dan saksi kenal dengan ANDI MUHAMMAD BASRI sejak Bulan Nopember 2021 di Toko Crystal unit Jimbaran dalam rangka pekerjaan di CV

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Crystal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ANDI MUHAMMAD
putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI ;

- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI bekerja di Kantor CV Crystal sebagai general Menager namun bukti pengangkatan saksi tidak tahu, dan tugas tanggung jawabnya adalah pengawasan dan evaluasi kinerja Operasional, koordinasi dengan kepala toko, pengawasan pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun biaya operasional, pengembangan bisnis di wilayah kerjanya dan ANDI MUHAMMAD BASRI menerima gaji dari CV. Crystal namun saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh ANDI MUHAMMAD BASRI dari CV Crystal Jimbaran;
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan uang di toko Crystal unit Jimbaran dengan cara meminta uang hasil penjualan barang dari customer yang belanja di toko Crystal unit Jimbaran kepada saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan KADEK MEGA PUSPITA dan meminta uang kas besar hasil penjualan barang milik toko CV. Crystal unit Jimbaran kepada saya, dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH ;
- Bahwa ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang kas besar milik toko Crystal unit Jimbaran dan saksi tunjukkan bukti penyerahan uangnya kepada penyidik ;
 - a) Pada tanggal 30 April 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI Rp.16.000.000, bukti penyerahan uang berupa bukti transfer bank BCA melalui rekening saksi (2360554379 an. RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO);
 - b) Pada tanggal 5 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI Rp.11.000.000, melalui transfer Rp. 5.000.000, dan diterima tunai Rp. 6.000.000, disaksikan oleh LEONY dan MEGA ;
 - c) Pada tanggal 6 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.20.000.000, bukti transfer melalui rekening saksi (2360554379 an. RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO);
 - d) Pada tanggal 13 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.5.000.000, saksi menyerahkan tunai dengan disaksi LEONY;
 - e) Pada tanggal 15 Mei 2022 saksi MENYURUH KADEK MEGA CIPTANINGSIH transfer rekening uang ke ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.15.000.000, tunai dengan disaksi MEGA dan LEONY ;
 - f) Pada tanggal 16 Mei 2022 ANDI MUHAMMAD BASRI mengambil uang kas besar secara tunai kepada saksi sebesar Rp.10.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran ;

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada tanggal 20 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.13.000.000, secara tunai dengan disaksi oleh LEONY;
- h) Pada tanggal 22 Mei 2022 KADEK MEGA CIPTANINGSIH transfer kerening ANDI MUHAMMAD BASRI uang sebesar Rp.25.000.000, atas perintah saksi ;
- i) Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.15.000.000, secara tunai dengan disaksi MEGA dan LEONY;
- j) Pada tanggal 28 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.20.000.000, secara tunai dengan disaksi MEGA dan LEONY;
- k) Pada tanggal 30 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kas besar milik toko CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp.10.000.000, ;
- l) Pada tanggal 2 Juni 2022 uang kas sebesar senilai Rp.69.137.200, saksi pergunakan untuk membayar nota yang telah dicetak atas perintah pak ANDI MUHAMMAD BASRI di toko CV Crystal ;
- m) Pada tanggal 19 Juni 2022 KADEK MEGA CIPTANINGSIH mentransfer uang ke nomor rekening 0092228540 an SRI SUGIYANTI sebesar Rp.24.500.000, atas perintah ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Jadi total uang kas besar yang saksi ambil dari KADEK MEGA CIPTANINGSIH sebesar Rp. **251.437.200**, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI. ;
- Bahwa awalnya Andi Muhammad Basri meminta uang kas milik toko CV Crystal Jimbaran kepada saksi untuk dipergunakan membayar utang Andi Muhammad Basri kepada toko CV Crystal, kemudian dipergunakan juga untuk trading barang seperti yang ada CV crystal dan juga menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa saksi diperintah oleh Andi Muhammad Basri walaupun saksi sudah menolak dan pihak acconting juga sudah menolak namun Andi Muhammad Basri tetap memaksa dan mendatangi langsung saksi dan karyawan lainnya di Toko CV Crystal unit Jimbaran oleh karena itu saksi merasa tertekan oleh Andi Muhammad Basri sehingga saksi secara terpaksa memberikan uang kas besar milik perusahaan kepada Andi Muhammad Basri sebesar 251.437.200, secara bertahap
 - Saksi mengenali nota manual, faktur penjualan, dan surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penyidik dan benar toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran melalui saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan terkait surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Andi Muhammad Basri nama costumer tidak ketahui maka dari

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan menyebutkan costumer NN dimana Andi Muhmmad Basri mengambil minyak 2 kali yang pertama mengambil langsung dengan menyeruh helper tanpa sepengetahuan saksi dan yang ke dua Andi Muhammad Basri mengambil minyak melalui saksi dengan alasan uang akan ditransfer kerekening CV Crystal namun sampai saat ini belum ditransfer walaupun sudah saksi tanya, sehingga sampai saat ini uang penjualan minyak sebesar Rp. 18.000.000, belum disetorkan CV Crystal,;

- Bahwa Costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja sebesar Rp. 767.482.000 di toko CV Crystal unit Jimbaran sudah melakukan pembayaran dengan lunas melalui saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebesar Rp. 749,482.000, dan costumer NN membeli minyak melalui Andi Muhammad Basri sebesar Rp.18.000.000, dan uang hasil penjualannya belum disetorkan kepada perusahaan dan jadi total Costumer belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767.482.000, ;
- Bahwa hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 767.482.000, saksi pergungan untuk mengembalikan uang kas besar sebesar Rp. 251.437.200, dan sisa hasil penjualan tersebut saksi berikan kepada Andi Muhammad Basri dan sebagian dipergunakan untuk cetak nota guna mengurangi minus barang tidak ada yang disebabkan oleh Andi Muhammad Basri;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kas besar dan hasil penjualan barang kepada Andi Muhammad Basri melalui trasnsfer sebesar Rp. 304.715.000 ;
- Bahwa secara terperinci costumer toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak pembayaran di toko CV Crystal unit Jimbaran sebagai berikut:
 - a. Tanggal 10 Mei 2022 costumer Desak Ketut Leoni belanja minyak curah sebesar Rp. 15.500.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sudah melakukan pembayaran kepada CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 15.500.000, melalui transefer kerening CV Crystal ANDI MUHAMMAD BASRI menyuruh MEGA untuk mencairkan uang yang ditransfer oleh costumer Desak Ketut Leoni kemudian Mega Mencairkan uang sebesar Rp. 15.000.000, dan setelah dicairkan uang tersebut kemudian LEONY yang mentranfer uang tersebut kepada ANDI MUHAMMAD BASRI dan uang yang sebesar Rp. 500.000, di simpan atau dicekkan nota oleh kasir atau LEONY saksi tidak tahu ;
 - b. Tanggal 28 Mei 2022 Costumer RATNA JULIANTI belanja beras sebesar 46.460.500, di toko CV Crystal unit Jimbaran sudah melakukan pembayaran beras kepada saksi sebesar 46.460.500, melalui transefer ke rekening saksi sebesar Rp. 19.800.000, Rp. 3,756,000, dan tunai 22.904.500, dan setelah saksi menerima uang hasil penjualan dari Ratna Juliati kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI pada tanggal 28 Mei 2022

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 20.000.000, dan tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000, dan tanggal 3 Juni 2022 Rp. 10.800.000, saksi serahkan untuk pengembalian uang kas dan sisanya sebesar 5,660,500, cetak nota disetorkan ke perusahaan
- c. Tanggal 11 Mei 2022 customer Puncak belanja beras sebesar Rp. 17.232.500, di toko CV Crystal unit Jimbaran dan sudah melakukan pembayaran secara tunai melalui LEONY kemudian hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp. 17.000.000, kemudian sebesar 232.500, disimpan dalam laci telemarketing untuk keperluan uang selisih cetak nota;
- d. Tanggal 7 Mei 2022 customer astari belanja luwak, instan sst, Mie aci, Indomi, hemart minyak sebesar Rp. 29.265.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran memberikan tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000, Leony atau Mega kemudian tanda jadi tersebut digunakan untuk pembayaran uang kas, kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 I MADE SURATA melakukan pelunasan sebesar 19,025.000, melalui transfer rekening Bank Bca milik saya, kemudian uang tersebut saksi serahkan leony melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000, kemudian sebesar Rp. 9,000,000, ditarik oleh Mega menggunakan kode unik yang saksi berikan dan setelah dilakukan penarikan oleh Mega kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp. 10.000.000, dan sebesar 265.000, kerugian penjualan barang milik toko CV Crystal Jimbaran kepada I MADE SURATA (astari);
- e. Tanggal 19 Mei 2022 customer astari belanja Gula PTPN GLENMORE sebesar Rp. 50.400.000, dan melakukan pembayaran secara tunai melalui telemarketing (LEONY) lunas dan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 1.890.000, disetorkan ke perusahaan dan sebesar Rp. 48.510.000, diambil oleh ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- f. Tanggal 27 Mei 2022 customer astari belanja Beras ratu, Beras tempong, beras Putri sebesar Rp. 22.765.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran dan pembayarannya secara transfer rekening pribadi saksi sebesar 22.765.000, kemudian uang tersebut saksi transfer ke rekening LEONY di hari yang sama sebesar Rp. 11.000.000, kemudian MEGA saksi transfer sebesar Rp. 11.765.000,;
- g. Tanggal 30 Mei 2022 customer astari belanja Beras ratu, Luwak, Instan sst sebesar Rp. 55.170.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sudah melakukan pembayaran dengan lunas melalui LEONY secara tunai kemudian uang tersebut disetorkan kepada CV crystal sebesar 35.170.000, dan sebesar Rp. 20.000.000, diserahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- h. Sebesar Rp. 55.170.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Tanggal 31 Mei 2022 costumer astari belanja Beras Putri Sejati sebesar Rp. 103.100.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 103.100.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

j. Tanggal 3 Juni 2022 costumer astari belanja Beras Putri Sejati sebesar Rp. 102.850.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 102.850.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

k. Tanggal 6 Juni 2022 costumer astari belanja Beras Huenak, Beras ratu, Beras tempong sebesar Rp. 99.800.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 99.800.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

l. Tanggal 10 Juni 2022 costumer astari belanja, Beras ratu, sebesar Rp. 103.300.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 103.300.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

m. Tanggal 21 Juni 2022 costumer astari belanja, Beras Putri sejati, sebesar Rp. 99.375.000, di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 99.375.000, melalui transfer ke rekening CV Crystal ;

- Bahwa saksi tidak dibenarkan oleh perusahaan CV Crystal menerima uang hasil penjualan barang dari costumer melalui rekening saksi;
- Bahwa selain dari penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak ANDI MUHAMMAD BASRI ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusmen.
- Bahwa tidak dibenarkan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menjual barang kepada costumer toko astari, toko Ratna Juliati, toko Desak Ketut Liyoni mempergunakan nota manual atau nota pasar ;
- Bahwa saksi yang memerintahkan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA transaksi jual beli di toko Crystal menggunakan nota manual, dan mengedit faktur penjualan serta membatalkan transaksi dengan costumer ;
- Bahwa saksi tidak dibenarkan oleh perusahaan CV Crystal memerintahkan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA melakukan transaksi jual beli menggunakan nota manual dan saksi tidak benarkan oleh perusahaan mengedit nota uang hasil penjualan uang tidak disetorkan keperusahaan CV Crystal ;
- Bahwa kronologis ANDI MUHAMMAD BASRI melakukan penggelapan uang di toko CV. Crystal Unit Jimbaran adalah awalnya ANDI MUHAMMAD BASRI meminta uang hasil penjualan dari costumer dan meminta uang kas secara terus menerus dari bulan **April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022** sehingga ketimpangan setok yang terlau berlebihan dalam system altius sedangkan dalam stok fisik dalam gudang toko CV Crystal tidak sebanyak di system altius sehingga membuat direktur HARYANTO curiga yang kemudian dilakukan penghitungan stok secara mendadak oleh manajemen (HARYANTO, YAHYA, FAJAR, SAIPUL,

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWADI dari hasil penghitungan stok yang dilakukan oleh Managent ditemukan yang pertama kerugian perusahaan sebesar Rp. 400.000.000, dan saksi menyampaikan masih ada minus minus lainnya sehingga menyebabkan kenaikan kerugian perusahaan menjadi Rp 634.000.000,;

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 48.500.000, dari I made Surata terkait penjualan Ratna Jualiati kemudian uang tersebut saksi transfer ke Ratna Julianti sebesar Rp. 23.500.000, dan sebesar Rp. 4.000.000, transfer AMELIA RAHMADANI dan tanggal 17 April 2022 saksi kirim lagi uang sebesar Rp. 10.000.000, ;
- Bahwa toko astari, toko puncak, toko Desak Ketut Liyoni yang membeli barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sudah melakukan pembayaran dengan lunas melalui saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA bukti terlampir;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang hasil penjualan/uang kas besar milik CV Crystal kepada ANDI MUHAMMAD BASRI pada bulan Mei dan Bulan Juni 2022 disaksikan oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan KADEK MEGA CIPTA NINGGSIH dan bukti transfer ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada ANDI MUHAMMAD BASRI dalam tekanan, setiap nagih uang kepada saya, ANDI MUHAMMAD BASRI selalu mengejar dalam bentuk chat, telp segera kirim uang kemudian saksi mengirim uang sesuai dengan permintaan dari ANDI MUHAMMAD BASRI ;
- Bahwa LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA selaku marketing menerima orderan dan menawarkan barang ke costumer setelah mendapatkan orderan akan diinput dalam system altius dan cetakannya akan diserahkan kepada bagian gudang selanjutnya bagian gudang menyiapkan proses pengiriman barang yang dipesan oleh costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir kemudian sopir memberikan tanda terima pembarayan kepada costumer berupa invoice warna putih selanjutnya sopir menyerahkan salinan invoice warna merah berikut uang pembayaran kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian mengecek/mencocokkan hasil penjualan barang kepada costumer dan setelah selesai mengecek hasil penjualan barang sesuai dengan invoice LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menyerahkan salinan invoice dan uang hasil penjualan kepada KADEK MEGA CIPTANINGSIH menginput ke system aplikasi altius dalam bentuk pelunasan kemudian uang tersebut harus di setorkan sesuai dengan inputan system ke Bank Sinar Mas ;
- Bahwa setiap saksi menerima hasil penjualan barang milik toko CV Crystal unit Jimbaran dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan costumer uang tersebut saksi berikan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI secara tunai dan transfer bukti terlampir;

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang yang diterima oleh LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dari Toko

putusan.mahkamahagung.go.id
Astari sudah serahkan kepada KADEK CIPTA NINGSIH selaku acunting semestinya uang tersebut disetorkan ke Bank Sinar Mas akan tetapi saksi minta sebagian uang hasil penjualan barang kepada KADEK CIPTA NINGSIH untuk diserahkan kepada ANDI MUHAMMAD BASRI membayar piutang dan trading barang ;

- Bahwa alamat costumer SRI SULASTRI saksi tidak mengetahui, alamat KOMANG ARIK ANGGRE tukad balian Denpasar, alamat NURUL MEDIN saksi tidak mengetahui, alamat PHILIP GARY NI GEL saksi tidak tahu, alamat RISKI SAIFUL SIDIK saksi tidak tahu, alamat SHILA JAYA, SRI KADARINI Jalan Taman Griya Jimbaran;
- Bahwa SRI SULASTRI membeli barang Elektronik, kendaraan Motor, camera, KOMANG ARIK ANGGRE suplayer beras, NURUL MEDIN hasil barang di luar Crystal, PHILIP GARY NI GEL transaksi jual beli laptop, matbooke, RISKI SAIFUL SIDIK transaksi jual beli barang Elektronik, kendaraan Motor, camera, SHILA JAYA transaksi jual beli gula miliknya ci Ratna;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 telah dilakukan pengecekan beras oleh Aldo dan Risky dan Andika ditemukan selih beras yang hilang dengan nilai harga sebesar Rp. 48.000.000, karena pada saat itu beras yang dikirim ke Ratna Juliati belum di hitung secara pasti, karena dapat dibukti dengan hasil perhitungan yang disimpan pukul 18.26 wita sedangkan barang baru sampai di tempatnya Ratna Juaniati pukul 19.21 wita pada saat itu ditemukan selisih karena saksi Riski, Basri, Aldo dan Adika tidak mengetahui secara pasti berapa total beras yang diantar ke ratna Julianti ketika mau di tanya kepada sopir dan helper pak Basri memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena alasan sakit kepala sehingga perhitungan stok dihentikan, dan terakait beras primum memang benar ada selisih yang disebabkan oleh tertukar dengan beras ratu display dan adanya pembayaran belum dibayarkan oleh konsumen astari dan kemudian sudah dilunaskan oleh konsumen astari namun uang tersebut dipergunakan oleh Andi Muhammad Basri untuk membayar hutang kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan mobil milik CV Crystal untuk melakukan transaksi jual beli barang di luar perusahaan CV Crystal, pada waktu saksi menjual barang ci ratna kepada toko astari lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor CV Crystal memiliki izin pendirian dan izin beroprasional yang berbadan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Crystal" Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer "CV Crystal" nomor 41 tanggal 29 September 2021 ;
- Terdakwa bekerja di CV Crystal Denpasar sebagai karyawan dengan jabatan General manager oprasional dan tanggung jawab terdakwa mencapai target penjualan, omset penjuilan, mengejar margin/untungan, mencegah kehilangan barang dan kerugian, melakukan pengembangan CV Crystal, dan terdakwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan terdakwa di CV Crytal kepada direktur oprasional yaitu HARYANTO;
 - Terdakwa tidak mengajukan permohonan lamaran ke CV Crystal namun terdakwa mendapatkan rekomendasi dari atasan terdakwa yang bernama JOHN PREYSER NAIBAHO di tempat terdakwa bekerja di PT. Transritel Indonesia agar bekerja di CV Crystal dan terdakwa mendapatkan surat pernyataan kerja nomor / 047 / CT / 07 /2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai General Manager di CV Crystal. ;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai general manager di CV. Crystal Denpasar adalah memastikan semua kegiatan oprasional toko Crystal berjalan dengan lancar, buka dan tutup toko sesuai dengan jam oprasional, jumlah pekerja disetiap unit mencukupi, melakukan tindakan pada karyawan yang tidak disiplin, melakukan penghitungan barang sesuai dengan jadwal yang dibuat, membuat laporan untuk setiap kejadian yang terjadi, mengirim laporan penjualan setiap hari ke B.O.D.(Bord Of Direktur) ;
 - Bahwa terdakwa mengelola 4 unit toko CV. Crystal yang di miliki oleh CV. Crystal yaitu toko CV. Crystal unit Jimbaran, toko Crystal unit Denpasar, toko CV. Crystal unit Tabanan, minimarket Crystal Denpasar
 - Terdakwa bekerja di CV.Crystal Denpasar sejak bulan September 2019 dan terdakwa menerima upah/gaji setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dari CV. Crystal Denpasar;
 - Bahwa Crystal bergerak dibidang perdangan/Retail/Grosir sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut minyak goreng, eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan, beras, Roti, bahan Kue Kering, bahan Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, dan obat, komistik untuk manusia, perlengkapan dapur, pembungkus dari plastic, dan palawija dan lain-lain;
 - Bahwa nama-nama Pegawai/karyawan di Toko CV. Crystal unit Jimbaran antara lain, Leony, Mega, Eric, Andika kepada gudang, Riky Admin Gudang, Aldo Ngelolal Data, Jon staff gudang, Daniel bagian pengiriman barang, dan

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai Crystal Denpasar antara lain Saiful sebagai kepala toko, Dwi Admin gudang, Safira accosting, Desta Kepala Gudang, Kadek kepala kasir,;
- Bahwa Kantor pusat CV Crystal yang beralamat Jalan Kargo Permai No. 6 X Br. Lingkungan Tengah Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan Toko CV Crystal memiliki beberapa unit toko antara lain Jimbaran, Tabanan, Buleleng, Banyuwangi;
 - Terdakwa kenal dengan HARYANTO sejak bulan September 2019 di toko Crystal Denpasar dalam rangka pekerjaan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan HARYANTO ;
 - Bahwa Standar Oprasional Prosedur di toko CV Crystal unit Jimbaran yang terdakwa kelola selaku general manager adalah pengeluaran barang dibuatkan nota/faktur penjualan oleh bagian penjualan yang bernama LEONI, kemudian nota/faktur yang sudah diterbitkan diserahkan kepada kepala gudang untuk disiapkan barangnya, dan setelah barang disiapkan barang dinaikan ke dalam kendaraan disaksikan oleh kepala gudang dan bagian pengiriman, dan setelah barang dinaikan ke dalam kendaraan barang tersebut diantar oleh sopir yaitu Daniel ke pada costumer yang memesan barang, dan barang yang diterima oleh costumer sesuai dengan pesanan dan faktur yang diterbitkan, dan bagian pengiriman menerima pembayaran dari costumer sesuai dengan jumlah dalam faktur pejualan,dan setelah selesai pengiriman uang diterima oleh disopir dari costumer diberikan kepada Leoni untuk dilakukan rekap penjualan. Setelah cocok dan tidak ada selisih uang tersebut diserahkan kepada Mega selaku admin accosting. Kemudian Mega melakukan rekap total penjualan selama 1 (satu) hari untuk di kroscek sesuai dengan uang yang diterima apabila tidak ada selisih maka uang tersebut dilaporkan ke group accosting dimana terdakwa ikut dalam group accosting ;
 - Bahwa terdakwa melakukan tugas sebagai manager di toko CV Crystal unit Jimbaran tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur, dimana sebelumnya RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melakukan transaksi minyak goreng dengan costumer dengan menggunakan nota manual karena RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO merasa bersalah kemudian terdakwa meminjam uang hasil penjualan tersebut kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO akan terdakwa pergunakan beli barang, selanjutnya RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melakukan transaksi jual beli menggunakan nota manual kepada costumer ;
 - Bahwa CV Crystal memiliki pegawai telemarketing bernama LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA sebagai telemarketing di toko unit CV Crystal jimbaran adalah menawarkan

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada costumer/pelanggan CV Crystal untuk menjaga hubungan baik kemudian memberitahu promo-promo yang sudah berjalan bila ada costumer memesan barang melalui LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA kemudian di cetakan invoice kemudian diberikan kepada kepala gudang ANDIKA selanjutnya barang tersebut dinaikan dalam truk kemudian sopir mengantar barang kepada costumer dan setelah barang diterima oleh costumer kemudian costumer melakukan pembayaran kepada sopir sesuai pesanan yang dicatat dalam invoice dan costumer menerima bukti pembayaran dari sopir berupa invoice atau surat jalan warna putih dan salinan invoice warna merah berikut uangnya diserahkan kepada LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA oleh team deliveri sopir helper (KADEK WARIMA dan DANIL) dan setelah dicek uang berikut invoice kemudian LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA menyerakan uang berikut invoice warna merah kepada KADEK MEGA CIPTA NINGSIH kemudian dimasukan dalam system aplikasi altius;

- Bahwa terdakwa mengambil uang hasil penjualan di CV Crystal unit Jimbaran sebesar 513.113.848,- ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang toko CV Crystal unit Jimbaran sejak bulan April 2022 s/d juni 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang toko CV Crystal unit Jimbaran dengan cara meminta uang kas besar dan meminta uang hasil penjualan barang yang tidak setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran melalui KADEK MEGA CIPTA NINGSIH dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO;
- Kronologis terdakwa melakukan penggelapan uang di CV Crystal unit Jimbaran sebagai berikut:

Pada akhir bulan April terdakwa melakukan pengecekan minyak goreng kemasan bersama dengan Aldo di Gudang toko CV crystal unit Jimbaran dimana terdakwa temukan ada barang minyak goreng yang hilang yaitu Minyak goreng seira dan minyak goreng hemart kemudian terdakwa koordinasi dengan leony apa ada barang keluar hari ini, di jawab oleh Leony tidak ada. Terdakwa suruh leony telp erik untuk koordinasi masalah minyak yang tidak ada di gudang. kemudian Leony menghubungi Eric melalui HP dan datanglah eric selanjutnya terdakwa menanyakan kepada eric perihal minyak goreng tidak ada digudang akan tetapi barang tersebut ada di system Altius crystal. Dan Eric menyampaikan kepada terdakwa bahwa minyak goreng seira hemat sudah di jual namun belum ditransaksikan dengan alasan harga naik sedangkan barang dijual dengan harga belum naik jadi tidak bisa ditransaksikan namun costumer sudah melakukan pembayaran kemungkinan transaksi tersebut dibatalkan. Pada saat itu terdakwa berpikir ini kesempatan jadi terdakwa minta sebagian uangnya untuk terdakwa pakai, disitulah awal mula terdakwa niat untuk

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan hal yang sama. melakukan penjualan barang namun uangnya ign disetor dulu tapi terdakwa pakai nanti kalau sudah ada uangnya terdakwa kembalikan.
- Karena terdakwa makin butuh uang untuk main judi kemudian terdakwa minta sama erick dengan cara menjual barang lagi namun karena mau lebaran agak susah menjual barang ke pada costumer kemudian erick menawarkan ;
 - Kepada dengan cara pemakaian uang kas besar untuk dipakai dikarenakan Bank libur panjang sehingga pihak bank tidak datang untuk mengambil uang kas besar hasil penjualan di toko CV Crystal Jimbaran.
 - Pada awal bulan Mei sampai akhir bulan Mei makin banyak uang kas besar terdakwa gunakan maka dari pada itu terdakwa niat jual barang beras banyak utk menutupi kas besar dan apun niat terdakwa mau jual beras 1 mobil kurang lebih 10 ton.
 - Pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa memerintahkan eric untuk menjual beras yaitu beras putri 10 kg 110 zak, beras putri 25 kg 50 zak, dan putri 5 kg 360 zak, beras ratu 10 kg 300 zak beras ratu 25 kg 30 zak beras ratu 5 kg 600 zak kepada Ratna Juliani dimana yang mengangkut barang tersebut ke dalam mobil nama Jon dan disaksikan oleh team gudang. Dan setelah barang tersebut di kirim oleh pihak gudang (sopir & helper). Kemudian terdakwa mencocokkan barang beras yang dikirim oleh team gudang pada aplikasi system altius Cystal Jimbaran. terdakwa melakukan pengecekan stock beras digudang pada malam hari bersama team Jimbaran (erick, aldo , rezki , andika). Pada saat pengecekan terdakwa menemukan selisih beras kurang lebih nilainya 48 juta, terdakwa bertanya kepada erick kenapa bisa hilang dia jawab ada beras yang dijual ke toko Astari kemungkinan belum dibayar (beras premium putri 5 dan 10 kg masing masing 100 zak). Untuk beras putri ini sdh hilang sekitar bulan Maret terdakwa minta segera minta untuk dibayar begitu juga dengan beras yang lain.
 - Kemudian eric menyampaikan kepada terdakwa bahwa team crystal Jimbaran memiliki uang kas diluar perusahaan CV Crystal sebesar Rp 10 jutaan, dan terdakwa menanyakan kepada eric dari mana dapat uang kas dan menjawab oleh eric uang hasil keuntungan jual barang crystal yang harganya dikasi naik (markap).
 - Dari situlah awal mula terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual barang dan menggunakan uang kas besar crystal yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi (main judi online).
 - Bahwa terdakwa pernah meminta uang kas besar milik toko CV Crystal unit Jimbaran kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH sebagai berikut:

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 April 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.16.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa
- Pada tanggal 5 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.11.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 6 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.20.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 13 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.5.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 15 Mei 2022 Mega transfer kerening terdakwa (ANDI MUHAMMAD BASRI) sebesar Rp.15.000.000, ;
- Pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa mengambil uang tunai Rp.10.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran
- Pada tanggal 20 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.13.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 22 Mei 2022 Mega transfer kerening terdakwa (ANDI MUHAMMAD BASRI) uang sebesar Rp.25.000.000, ;
- Pada tanggal 24 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.15.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 26 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.20.000.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 30 Mei 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.7.800.000, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 2 Juni 2022 RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO mengambil uang Rp.69.137.200, di Toko Crystal unit cabang Jimbaran kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Pada tanggal 19 Juni 2022 Mega transfer uang ke nomor rekening 0092228540 an SRI SUGIYANTI sebesar Rp.24.500.000, atas perintah terdakwa ;

Jadi total uang kas besar yang diambil oleh RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO atas perintah terdakwa sebesar Rp. **251.437.200, ;**

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan terdakwa meminta uang kas besar milik toko CV Crystal unit Jimbaran kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH untuk pembelian barang dagangan yang akan terdakwa jual kepada Costumer lain nanti hasil keuntungan akan terdakwa pergunakan untuk mengembalikan uang tersebut namun uang tersebut terdakwa pergunakan main judi online Binomo;

- Terdakwa mengambil uang hasil penjualan di toko CV Crystal Jimbaran Karena terdakwa kalah banyak main judi online makanya terdakwa menggunakan kesempatan mengambil uang di toko CV Crystal unit Jimbaran karena kepala toko unit Jimbaran RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO juga main di toko Jimbaran melakukan transaksi jual beli barang menggunakan nota manual;
- Sesuai dengan Sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur) CV Crystal Denpasar terdakwa tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan di toko CV Crystal Denpasar;
- Bahwa tindakan pegawai yang tidak diperbolehkan oleh CV Crystal Denpasar sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) adalah makan dan minum di area toko, dilarang mengambil barang di perusahaan, dilarang menerima tip dari konsumen, di larang berbisnis dalam perusahaan, dilarang membocorkan rahasia perusahaan, melakukan pencurian, penipuan, penggelapan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga berakibat merugikan perusahaan, dan melakukan perjudian di lingkungan perusahaan, pekerja menyalahgunakan wewenang atau jabatannya demi keuntungan pribadi, menjalankan bisnis pribadinya yang bersaing dengan perusahaan, sehingga berdampak pada kinerja, pekerja menjual barang dagangan perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan harga kepada pelanggan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan lain-lain;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000,- yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000,;
- Bahwa selain dari penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak terdakwa ada mengambil barang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 2.876.848 kemudian menyuruh Aldo untuk melakukan adjusmen di system altius;
- Bahwa total terdakwa menggelapkan uang milik toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513.113.848,- dengan rincian terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 510,237,000,- dan mengambil hasil

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan minyak goreng sira sebesar Rp. 2,876,848,- kemudian menyuruh putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO untuk melakukan adjustment ;

- Bahwa dari hasil penjualan barang costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak sebesar Rp. 767,478.000,- selain disetorkan dan digunakan mengembalikan uang kas besar di toko CV Crystal Jimbaran dan sisanya terdakwa ambil dari Leony Maulida Mega Puspita Dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto kemudia uang tersebut terdakwa gunakan main judi binomo ;
- Bahwa tidak dibenarkan mempergunakan nota manual untuk melakukan transaksi kepada toko astari, toko Ratna Juliati, toko Desak Ketut Liyoni oleh CV Crystal akan tetapi terdakwa memerintahkan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO untuk melakukan transaksi menggunakan nota manual kemudian RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO memerintahkan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA untuk melakukan transaksi menggunakan nota manual;
- Bahwa hasil penjualan dari costumer toko astari, toko Ratna Juliati, toko Desak Ketut Liyoni dengan menggunakan nota manual karena uangnya terdakwa minta dulu untuk beli barang nanti akan terdakwa kembali kepada toko CV Crystal unit Jimbaran;
- Terdakwa menerima hasil audit yang dikeluarkan oleh CV Crystal Denpasar dan bahwa benar terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp Rp. 513,113,848,- dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2022 di kantor CV Crystal Denpasar dan terdakwa membuat surat pernyataan tersebut tidak dalam tekanan,dan benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan toko Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,-,;
- Bahwa terdakwa jelaskan kepada pemeriksa bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa terkait dengan perkara dugaan tindak penggelapan dengan pemberatan juncto penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP jo 372 KUHP yang dilaporkan oleh HARYANTO.;
- Terdakwa menjelaskan semua keterangannya sudah benar semua. dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP Sita/170/IX/2020/Ditreskrim, tanggal 30 September 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari HARYANTO berupa..

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 7 Mei 2022 toko Astari belanja luwak, Aci, hemat 1 lt Jumlah Rp. 29,265,000, ;
3. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 10 Mei 2022 toko bu Desak belanja 1000 kg minyak curah Jumlah Rp.15.500.000, ;
4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan toko warna putih tanggal 11 Mei 2022 toko Puncak belanja Beras ratu, beras putri sejati, beras huenak tenan Jumlah Rp. 17,232,500;
5. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 19 Mei 2022 toko Astari belanja GLENMORE 50KG jumlah Rp. 50,400,000;
6. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 27 Mei 2022 toko Astari belanja beras ratu, beras nasi tempong , beras putri premium jumlah Rp. 22,765,000, ;
7. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 28 Mei 2022 toko RATNA JULIANTI belanja, BERAS PUTRI SEJATI, BERAS RATU jumlah Rp. 46,460,500, ;
8. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 30 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS RATU, LUWAK jumlah Rp. 55,170,000;
9. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 31 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS PUTRI Jumlah Rp. 103,100,000;
10. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 2 Juni 2022 DESAK LIYONI belanja, MINYAK SAWIT CURAH jumlah Rp. 4,260,000, ;
11. 1 (satu) lembar nota toko warna merah tanggal 3 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS PUTRI SEJATI jumlah Rp. 102,850,000
12. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 6 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS HUENAK TENAN, BERAS RATU, BERAS NASI TEMPONG jumlah Rp. 99,800,000;
13. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 10 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS RATU jumlah Rp. 103,300,000;
14. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 21 Juni 2022 toko Astari belanja beras putri jumlah Rp. 99,375,000;
15. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari ANDI MUHAMMAD BASRI tanggal 27 Juli 2022 yang mengetahi HARYANTO.;
16. Hasil Audit internal CV. Crystal Jimbaran tanggal 7 Juli 2022;
17. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 5,100,000, ;
18. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Oktober 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000, ;
19. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Nopember 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000, ;

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2019 jumlah yang dibayar
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19.350,000, ;

21. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 tanggal January 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.866,667, ;

22. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

23. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

24. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

25. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

26. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 2 tanggal 8 Juny 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

27. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 July 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI
MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

28. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agust 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.391,700, ;

29. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.071,666, ;

30. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 October 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 18.246,667, ;

31. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.346,667, ;

32. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2020 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.695,300, ;

33. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 January 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.966,666, ;

34. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.921,667, ;

35. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

36. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

37. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.133,000, ;

38. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 June 2021 jumlah yang dibayar
kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 July 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.394,667, ;

40. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agust 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.455,000, ;

41. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 10,189,000, ;

42. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 October 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167, ;

43. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167, ;

44. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.380,167, ;

45. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 January 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.639,975, ;

46. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.082,890, ;

47. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.474,975, ;

48. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.207,725, ;

49. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.487,975, ;

50. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 June 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 14.179,998, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di CV.Crystal Denpasar sejak bulan September 2019 dan terdakwa mendapatkan surat pernyataan kerja nomor / 047 / CT / 07 /2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai General Manager di CV Crystal, terdakwa menerima upah/gaji setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dari CV. Crystal Denpasar;
- Bahwa Kantor CV Crystal memiliki izin pendirian dan izin beroprasional yang berbadan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Crystal" Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer "CV Crystal" nomor 41 tanggal 29 September 2021;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV Crystal bergerak dibidang perdagangan/Retail/Grosir sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut minyak goreng, eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan, beras, Roti, bahan Kue Kering, bahan Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, dan obat, komistik untuk manusia, perlengkapan dapur, pembungkus dari plastic, dan palawija dan lain-lain;

- Bahwa Standar Oprasional Prosedur di toko CV Crystal unit Jimbaran yang terdakwa kelola selaku general menager adalah pengeluaran barang dibuatkan nota/faktur penjualan oleh bagian penjualan yang bernama LEONI, kemudian nota/faktur yang sudah diterbitkan diserahkan kepada kepala gudang untuk disiapkan barangnya, dan setelah barang disiapkan barang dinaikan ke dalam kendaraan disaksikan oleh kepala gudang dan bagian pengiriman, dan setelah barang dinaikan ke dalam kendaraan barang tersebut diantar oleh sopir yaitu Daniel ke pada costumer yang memesan barang, dan barang yang diterima oleh costumer sesuai dengan pesanan dan faktur yang diterbitkan, dan bagian pengiriman menerima pembayaran dari costumer sesuai dengan jumlah dalam faktur penjualan, dan setelah selesai pengiriman uang diterima oleh disopir dari costumer diberikan kepada Leoni untuk dilakukan rekap penjualan. Setelah cocok dan tidak ada selisih uang tersebut diserahkan kepada Mega selaku admin accosting. Kemudian Mega melakukan rekap total penjualan selama 1 (satu) hari untuk di kroscek sesuai dengan uang yang diterima apabila tidak ada selisih maka uang tersebut dilaporkan ke group accosting dimana terdakwa ikut dalam group accosting ;
- Bahwa terdakwa melakukan tugas sebagai manager di toko CV Crystal unit Jimbaran tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur, dimana sebelumnya RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melakukan transaksi minyak goreng dengan costumer dengan menggunakan nota manual karena RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO merasa bersalah kemudian terdakwa meminjam uang hasil penjualan tersebut kepada RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO akan terdakwa pergunakan beli barang, selanjutnya RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melakukan transaksi jual beli menggunakan nota manual kepada costumer
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang toko CV Crystal unit Jimbaran sejak bulan April 2022 s/d juni 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan pengggelapan uang toko CV Crystal unit Jimbaran dengan cara meminta uang kas besar dan memimta uang hasil penjualan barang yang tidak setorkan ke toko CV Crystal unit Jimbaran melalui KADEK MEGA CIPTA NINGSIH dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO;
- Bahwa benar Kronologis terdakwa melakukan penggelapan uang di CV Crystal unit Jimbaran Jimbaran sebagai berikut:

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir bulan April terdakwa melakukan pengecekan minyak goreng kemasan bersama dengan Aldo di Gudang toko CV crystal unit Jimbaran dimana terdakwa temukan ada barang minyak goreng yang hilang yaitu Minyak goreng seira dan minyak goreng hemart kemudian terdakwa koordinasi dengan leony apa ada barang keluar hari ini, di jawab oleh Leony tidak ada. Terdakwa suruh leony telp erik untuk koordinasi masalah minyak yang tidak ada di gudang. kemudian Leony menghubungi Eric melalui HP dan datanglah eric selanjutnya terdakwa menanyakan kepada eric perihal minyak goreng tidak ada digudang akan tetapi barang tersebut ada di system Altius crystal. Dan Eric menyampaikan kepada terdakwa bahwa minyak goreng seira hemat sudah di jual namun belum ditransaksikan dengan alasan harga naik sedangkan barang dijual dengan harga belum naik jadi tidak bisa ditransaksikan namun costumer sudah melakukan pembayaran kemungkinan transaksi tersebut dibatalkan. Pada saat itu terdakwa berpikir ini kesempatan jadi terdakwa minta sebagian uangnya untuk terdakwa pakai, disitulah awal mula terdakwa niat untuk melakukan hal yang sama. melakukan penjualan barang namun uangnya jangan disetor dulu tapi terdakwa pakai nanti kalau sudah ada uangnya terdakwa kembalikan.

- Bahwa benar Karena terdakwa makin butuh uang untuk main judi kemudian terdakwa minta sama erick dengan cara menjual barang lagi namun karena mau lebaran agak susah menjual barang ke pada costumer kemudian erick menawarkan dengan cara pemakaian uang kas besar untuk dipakai dikarenakan Bank libur panjang sehingga pihak bank tidak datang untuk mengambil uang kas besar hasil penjualan di toko CV Crystal Jimbaran.
- Bahwa benar Sesuai dengan Sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur) CV Crystal Denpasar terdakwa tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan di toko CV Crystal Denpasar;
- Bahwa benar Terdakwa menerima hasil audit yang dikeluarkan oleh CV Crystal Denpasar dan bahwa benar terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 513,113,848,- dari LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO dan KADEK MEGA CIPTANINGSIH;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat pernyataan tanggal 16 Agustus 2022 di kantor CV Crystal Denpasar dan terdakwa membuat surat pernyataan tersebut tidak dalam tekanan, dan benar terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan toko Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan Toko CV. Crysar Denpasar unit Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp. 513.113.848 (lima ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "**Barang siapa**" :

Bahwa rumusan kata Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Unsur barang siapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur **Barang Siapa** berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, menyebutkan yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- a. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- b. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menyatakan apabila terdawalah orang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila unsur ini telah *terbukti dan terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam rumusan unsur delik ini adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut ;

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak memiliki barang adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut ; Atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah sebagai pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut ;

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi rumusan dalam unsur delik ini berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 374 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantulkannya istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan prof. van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “Pernyataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut”.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH,SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.

- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur Ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Haryanto, Erika Wiyanto, , I Made Surata, dan Irwadi Nur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 1 Desember tahun 2021 terdakwa selaku general manager operational terdakwa menerima upah/gaji setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- terdakwa telah mengambil uang kas besar dan hasil penjualan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp.513.113.848 tanpa seijin dari perusahaan CV Crystal dan tidak sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) CV Crystal, sehingga CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp.513.113.848;
2. Keterangan saksi tersebut diatas didukung pula oleh keterangan Raden Eric Heindrich Soebiyakto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 1 Desember tahun 2021 terdakwa selaku general manager operational, terdakwa melakukan penggelapan uang di toko Crystal unit Jimbaran dengan cara meminta uang Kas Besar dan hasil penjualan barang dari costumer yang belanja di toko Crystal unit Jimbaran kepada saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan KADEK MEGA PUSPITA, awalnya Andi Muhammad Basri meminta uang kas milik toko CV Crystal Jimbaran kepada saksi untuk dipergunakan membayar utang Andi Muhammad Basri kepada toko CV Crystal, kemudian dipergunakan juga untuk treding barang seperti yang ada CV crystal dan juga menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, terdakwa mengambil uang tidak sesuai dengan SOP (standar Operasional Prosedur) CV Crystal, ;
3. Keterangan saksi Kadek Mega Ciptaningsih, Leony Maulida Mega Puspita pada pokoknya menerangkan bahwa pada 1 Desember tahun 2021 terdakwa selaku general manager operational, terdakwa melakukan penggelapan uang di toko Crystal unit Jimbaran dengan cara meminta uang Kas Besar dan hasil penjualan barang dari costumer yang belanja di toko Crystal unit Jimbaran kepada saksi dan LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA dan KADEK MEGA PUSPITA, bahwa uang hasil penjualan barang dari costumer NN, toko Astari, Toko Ratna Julianti, Desak Ketut Leoni, toko puncak yang belanja di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 767,482.000, yang di setorkan di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 257,245,000,-,yang di tidak di setorkan ke toko CV Crystal unit

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jimbaran, sebesar Rp. 510,237,000, sebagian uang tersebut dipergunakan untuk mengembalikan uang kas sebesar Rp.251.437.200 oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto kepada saksi dan sisanya sebesar Rp. 285,799,800, saksi tidak tahu dibawa kemana oleh Raden Eric Heindrich Soebiyakto selaku kepala toko, yang membuat nota manual dan mengedit nota terkait transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh toko Astari dan Ratna Julianti, Desak Leony, toko Puncak di toko CV Crystal Unit Jimbaran adalah LEONY MAULIDA MEGA PUSPITA atas perintah dari kepala toko yaitu RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO, sedangkan perusahaan tidak membenarkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan nota manual atau mengedit nota ;

Bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan apabila terdakwa telah dengan sengaja menerima dan mengambil uang milik CV Crystal dari hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum***, dalam rumusan delik ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan “

Bahwa menurut R. Susilo “sesuatu barang” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (ibid). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya “arus/tenaga listrik” yang terkenal dengan Arrest HR tanggal 23 Mei 1921. Nederlandse Jurisprudentie, 1921 hal 564, Weekblad van het Recht No. 12409 (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 1997, hal 6-8).

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi Haryanto, Erika Wiyanto, Kadek Mega Ciptaningsih, Leony Maulida Mega Puspita, I Made Surata, Irwadi Nur, dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto menyatakan bahwa;

- Terdakwa bekerja di CV.Crystal Denpasar sejak bulan September 2019 dan terdakwa mendapatkan surat pernyataan kerja nomor / 047 / CT / 07 /2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai General Manager di CV Crystal, terdakwa menerima upah/gaji setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- dari CV. Crystal Denpasar;

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kantor CV Crystal memiliki izin pendirian dan izin beroprasional yang berbadan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Crystal" Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer "CV Crystal" nomor 41 tanggal 29 September 2021;

- bahwa CV. Crystal bergerak dibidang perdangan/Retail/Grosir sembako barang yang dijual antara lain sebagai berikut minyak goreng, eceran minuman tidak beralkohol, Rokok dan, beras, Roti, bahan Kue Kering, bahan Kue basah, kopi, Gula pasir, Gula merah, dan obat, komistik untuk manusia, perlengkapan dapur, pembungkus dari plastic, dan palawija dan lain-lain;
- bahwa terdakwa melakukan tugas sebagai manager di toko CV Crystal unit Jimbaran tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur, Pada akhir bulan April terdakwa melakukan pengecekan minyak goreng kemasan bersama dengan Aldo di Gudang toko CV crystal unit Jimbaran dimana terdakwa temukan ada barang minyak goreng yang hilang yaitu Minyak goreng seira dan minyak goreng hemat kemudian terdakwa koordinasi dengan leony apa ada barang keluar hari ini, di jawab oleh Leony tidak ada. Terdakwa suruh leony telp erik untuk koordinasi masalah minyak yang tidak ada di gudang. kemudian Leony menghubungi Eric melalui HP dan datanglah eric selanjutnya terdakwa menanyakan kepada eric perihal minyak goreng tidak ada digudang akan tetapi barang tersebut ada di system Altius crystal. Dan Eric menyampaikan kepada terdakwa bahwa minyak goreng seira hemat sudah di jual namun belum ditransaksikan dengan alasan harga naik sedangkan barang dijual dengan harga belum naik jadi tidak bisa ditransaksikan namun costumer sudah melakukan pembayaran kemungkinan transaksi tersebut dibatalkan. Pada saat itu terdakwa berpikir ini kesempatan jadi terdakwa minta sebagian uangnya untuk terdakwa pakai, disitulah awal mula niat terdakwa untuk melakukan hal yang sama. melakukan penjualan barang namun uangnya jangan disetor dulu tapi terdakwa pakai nanti kalau sudah ada uangnya terdakwa kembalikan, tetapi karena terdakwa makin butuh uang untuk main judi kemudian terdakwa minta sama erick dengan cara menjual barang lagi namun karena mau lebaran agak susah menjual barang kepada costumer kemudian Erick menawarkan dengan cara pemakaian uang kas besar untuk dipakai oleh terdakwa. selanjutnya RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO melakukan transaksi jual beli menggunakan nota manual kepada costumer, terdakwa dan ERIC melakukan penggelapan uang toko CV Crystal unit Jimbaran sejak bulan April 2022 s/d juni 2022, sehingga CV Crystal mengalami kerugian sebesar Rp.513.113.848,- ;

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan para saksi tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan hasil audit putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat perintah tugas audit Nomor 003CT/SPT/HO/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022. hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Irwan Nur, Muhammad Yahya, Devy Martianingsih, Dwi Halim Susan Virli Hastari ditemukan terdakwa Andi Muhammad Basri menggelapkan uang di toko CV Crystal unit Jimbaran sebesar Rp. 513,113,848,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif cukup salah satu kami buktikan dianggap sudah terbukti apalagi semua bisa kami buktikan, dan unsur ini sangat erat dengan unsur sebelumnya yakni benda yang ada padanya atau kekuasaannya bukan karena kejahatan, sedangkan dalam unsur ini lebih ditekankan pada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Haryanto, Erika Wiyanto, Kadek Mega Ciptaningsih, Leony Maulida Mega Puspita, I Made Surata, Irwadi Nur, dan Raden Eric Heindrich Soebiyakto, yang masing-masing menerangkan bahwa kedudukan/ jabatan terdakwa pada CV Crystal selaku general manager operational memiliki tugas tanggung jawab untuk meningkatkan serta pencapaian target penjualan, omset penjuln, mengejar margin/untungan, mencegah kehilangan barang dan kerugian, melakukan pengembangan CV Crystal, serta terdakwa bertanggung jawab terhadap kepada direktur oprasional yaitu HARYANTO ; Bahwa CV Crystal yang memiliki izin pendirian dan izin beroprasional serta berbadan hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer “CV. Crystal” Nomor 08 tanggal 24 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Masuk dalam perseroan Komanditer CV Crystal dan perusahaan Anggaran Dasar, nomor 01 tanggal 22 September 2017 dan salinan Akta pendirian anggran dasar perseroan kamanditer “CV Crystal” nomor 41 tanggal 29 September 2021 dimana untuk jabatan tersebut terdakwa menerima gaji sebesar Rp Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang bertugas untuk melakukan pengawasan keseluruh unit CV Crystal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang bekerja pada CV Crystal dan

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjabat sebagai General Manager serta menerima upah dari tempatnya bekerja, dengan demikian maka unsur **“yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.5. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”** ;

Bahwa menurut R. Soesilo (kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politeia, Bogor, Cetakan ulang 1993, halaman 72-73) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (Medepleger), “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang diuruskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan apabila terdakwa Andi Muhammad Basri bekerja di CV Crystal Denpasar dan menjabat sebagai general manager, dimana atas jabatan dan kewenangannya yang dimiliki oleh terdakwa tersebut kemudian menyuruh saksi Raden Eric Heidrick Soebiyakto menjual barang-barang sembako dan hasil penjualannya diserahkan ke terdakwa namun saksi Raden Eric Heidrick

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebiyakto menyarankan agar mengambil/menggunakan uang kas besar, dan atas saran tersebut terdakwa kemudian menyuruh saksi Raden Eric Heidrick Soebiyakto untuk menyerahkan uang kas besar tersebut sehingga uang kas besar di transfer dan ada juga diserahkan secara tunai kepada terdakwa serta ada juga uang hasil penjualan di 4 costumer yang diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Muhammad Basri yang mengetahui apabila dirinya tidak boleh mengambil uang kas besar dan uang hasil penjualan pada costumer namun atas kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa telah menyuruh saksi Raden Eric Heidrick Soebiyakto untuk mengambil uang kas besar dan uang hasil penjualan di 4 costumer tersebut, dengan maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” dalam rumusan delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

Menurut penjelasan pasal 64 KUHP dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya halaman 70 karangan R. Moelyatno terbitan Polieia Bogor tahun 1980 dijelaskan bahwa :

“ Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio tapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya memiliki kesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan terberat. Orang yang berniat mengajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci misalnya hari ini menempeleng dua kali, besok pagi memukul dengan kentes selang dua hari lagi memukul dengan besi itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan karena semuanya adalah penganiayaan. Akan tetapi seseorang yang karena amat marahnya maki-maki pada temannya, kemudian memukulnya dan akhirnya merusak barangnya, itu tidak dapat di pandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, karena perbuatan perbuatan itu tidak sama macamnya.

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Waktu, antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Yang dimaksud dengan suatu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah “Apabila antara perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat” (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 677).

Mengenai masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Basri bekerja di CV Crystal Denpasar berdasarkan surat pernyataan kerja nomor / 047 / CT / 07 /2020 tanggal 16 Juli 2020 sebagai General Manager.
- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Basri menyuruh saksi Raden Eric Heindrich Soebiyakto (kepala unit CV. Crystal cabang Jimbaran) untuk menjual barang-barang sembako dan hasil penjualan barang sembako tersebut diserahkan ke terdakwa namun saksi Raden Eric Heindrich Soebiyakto menyarankan terdakwa agar menggunakan uang kas besar karena Bank libur panjang.
- Bahwa atas saran saksi Raden Eric Heindrich Soebiyakto untuk mengambil/menggunakan uang kas besar sehingga terdakwa menyuruh saksi Raden Eric Heindrich Soebiyakto untuk menyerahkan uang kas besar tersebut.
- Benar terdakwa mengambil uang perusahaan CV. Crystal Unit Jimbaran melalui saksi Raden Eric Heidrich Soebiyakto secara bertahap mulai dari bulan April

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga bulan Juni 2022 dan uang tersebut ada yang ditransfer ada juga diserahkan secara tunai

- Bahwa terdakwa mengambil uang toko CV Crystal unit Jimbaran dilakukan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan juni 2022 ;
- Bahwa uang kas besar yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 251.437.200,- dan uang hasil penjualan sembako di 4 costamer sebesar Rp. 261.676.648 sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 513.113.848,- ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam beberapa kali dan dilakukan di rentan waktu antara bulan April sampai dengan Juni 2023 sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian maka unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan karena materi permohonan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV CRYSTAL sebesar Rp.513.113.848,- (lima ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD BASRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yaitu *"Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMMAD BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat simpanan berjangka Koperasi Srikandi Ubung No. 069/KSU/Dep/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, Nominal Rp. 100.000.000,- atas nama NI KOMANG DEWI FITRIAN1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 7 Mei 2022 toko Astari belanja luwak, Aci, hemat 1 lt Jumlah Rp. 29,265,000, ;
 2. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 10 Mei 2022 toko bu Desak belanja 1000 kg minyak curah Jumlah Rp.15.500.000, ;
 3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan toko warna putih tanggal 11 Mei 2022 toko Puncak belanja Beras ratu, beras putri sejati, beras huenak tenan Jumlah Rp. 17,232,500;
 4. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 19 Mei 2022 toko Astari belanja GLENMORE 50KG jumlah Rp. 50,400,000;
 5. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 27 Mei 2022 toko Astari belanja beras ratu, beras nasi tempong , beras putri premium jumlah Rp. 22,765,000, ;

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 28 Mei 2022 toko RATNA JULIANTI belanja, BERAS PUTRI SEJATI, BERAS RATU jumlah Rp. 46,460,500;
7. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 30 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS RATU, LUWAK jumlah Rp. 55,170,000;
8. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 31 Mei 2022 toko astari belanja, BERAS PUTRI Jumlah Rp. 103,100,000;
9. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 2 Juni 2022 DESAK LIYONI belanja, MINYAK SAWIT CURAH jumlah Rp. 4,260,000, ;
10. 1 (satu) lembar nota toko warna merah tanggal 3 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS PUTRI SEJATI jumlah Rp. 102,850,000;
11. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 6 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS HUENAK TENAN, BERAS RATU, BERAS NASI TEMPONG jumlah Rp. 99,800,000;
12. 1 (satu) lembar nota toko warna merah muda tanggal 10 Juni 2022 toko Astari belanja BERAS RATU jumlah Rp. 103,300,000;
13. 1 (satu) lembar nota toko warna putih tanggal 21 Juni 2022 toko Astari belanja beras putri jumlah Rp. 99,375,000;
14. 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari ANDI MUHAMMAD BASRI tanggal 27 Juli 2022 yang mengetahi HARYANTO.
15. Hasil Audit internal CV. Crystal Jimbaran tanggal 7 Juli 2022;
16. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 5,100,000, ;
17. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Oktober 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000, ;
18. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Nopember 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000, ;
19. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2019 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 19,350,000, ;
20. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 tanggal January 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.866,667, ;
21. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;
22. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;
23. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;
24. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 2 tanggal 8 Juni 2020 jumlah yang dibayar
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

26. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal 28 Juli 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.650,000, ;

27. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agustus 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.391,700, ;

28. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.071,666, ;

29. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Oktober 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 18.246,667, ;

30. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 23.346,667, ;

31. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2020 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 24.695,300, ;

32. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Januari 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.966,666, ;

33. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Februari 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.921,667, ;

34. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

35. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

36. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.133,000, ;

37. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 June 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.421,667, ;

38. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Juli 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.394,667, ;

39. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Agustus 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.455,000, ;

40. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 September 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 10.189,000, ;

41. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Oktober 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167, ;

42. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 November 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 15.632,167, ;

43. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Desember 2021 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 16.380,167, ;

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 January 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.639,975, ;
45. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 February 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.082,890, ;
46. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 March 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.474,975, ;
47. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 April 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.207,725, ;
48. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 May 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 17.487,975, ;
49. Slip Gaji Karyawan CV. Crystal tanggal 28 Juni 2022 jumlah yang dibayar kepada ANDI MUHAMMAD BASRI sebesar Rp 14.179,998, ;
- Tetap disita untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain An. RADEN ERIC HEINDRICH SOEBIYAKTO;
6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.** dan **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari **Selasa** tanggal **18 April 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I. G.N. Agung Puger, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 94Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)